

2022



Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pengadilan Agama Bima
Tahun 2022

lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur

Sesuai dengan SK Ketua MA-RI
Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007
tentang Pemberlakuan BUKU I
Bagian Ketiga

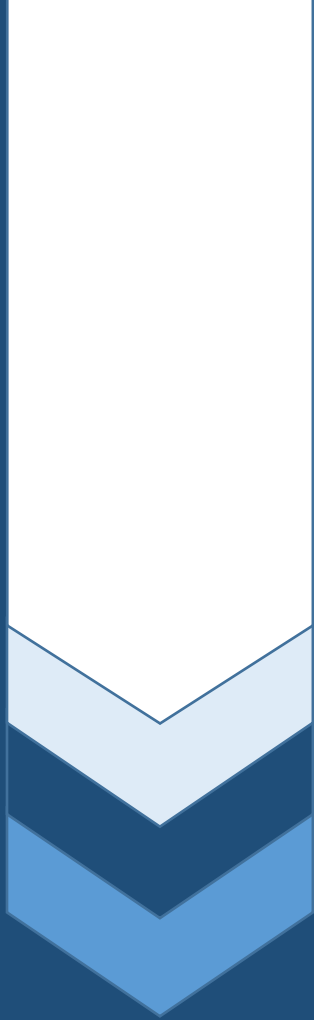


LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN AGAMA BIMA
KELAS I A
TAHUN 2022

**Melaksanakan Tertib Administrasi
dan Manajemen Peradilan
yang Modern, Efektif dan Efisien**

Jl. Gatot Subroto No.10
Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat

www.pa-bima.go.id



KATA PENGANTAR

Oleh
Ketua Pengadilan Agama Bima

KATA PENGANTAR

*A*ssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas limpahan Taufiq, Rahmat dan Ridho-Nya **Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bima Tahun 2022** ini dapat diselesaikan.

Akuntabilitas (*accountability*) dan transparansi publik (*public trasparency*) merupakan 2 (dua) prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, melalui Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini Pengadilan Agama Bima berupaya memberikan informasi dan transparansi publik, serta memberikan pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholder (*Public Accountability*) terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja beserta faktor pendukung dan hambatan/kendalanya selama tahun 2022.

Gambaran atas pelaksanaan berbagai program kerja tahun 2022 di bidang teknis yustisial (*administrasi* khusus perkara) dan administrasi kesekretariatan (administrasi umum) yang tersusun dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai penjabaran

terhadap Visi-Misi Pengadilan Agama Bima menjadi fokus sajian laporan ini. Secara sistematis, Pengadilan Agama Bima berupaya menyusun dan menyajikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini guna memberikan gambaran detail dan juga menginformasikan terhadap capaian kinerja, keberhasilan, maupun kendala dan tantangan Pengadilan Agama Bima selama tahun 2022.

Berbagai capaian Pengadilan Agama Bima tahun 2022 yang dipaparkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan buah dari proses kerjasama dan sinergitas antara unsur pimpinan dengan seluruh aparatur Pengadilan Agama Bima. Oleh karenanya, melalui kata pengantar ini Pimpinan menyampaikan *ucapan* terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta segenap pegawai yang telah bahu-membahu (bekerjasama) dalam pengabdianya. Selain karena rahmat dan karunia Allah SWT, kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dari seluruh *unsur* merupakan kunci capaian dan prestasi Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 ini.

Selain itu, dari hasil analisis yang dipaparkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi internal maupun eksternal dalam menentukan arah kebijakan dan program pada tahun 2023. Baik program dan kebijakan terkait anggaran yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, maupun berbagai kebijakan terhadap perencanaan dan penetapan program kerja Pengadilan Agama Bima

tahun 2023.

Meskipun Kami telah berupaya maksimal menyusun dan memaparkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini, namun Kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dalam penyajian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berbagai bentuk saran yang konstruktif sangat Kami harapkan demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Bima pada tahun-tahun mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bima, 4 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Bima,



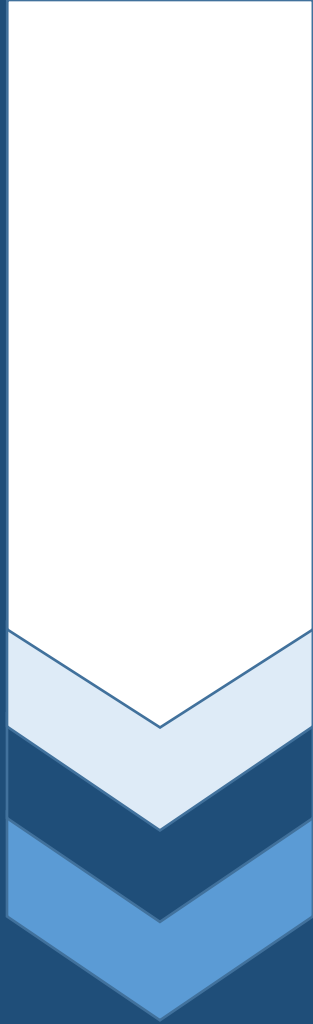
Drs. Nasrulloh, S.H.
NIP. 196710051994031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
BAB I – PENDAHULUAN	7
VISI	
MISI	9
TUJUAN	9
SASARAN STRATEGIS	9
PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK	10
WILAYAH YURIDIKSI	10
BAB II – KEADAAN PERKARA	16
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BIMA	16
Keadaan Perkara Tingkat Pertama	16
Keadaan Perkara Banding	20
Keadaan Perkara Kasasi	21
Keadaan Perkara Peninjauan Kembali	22
B. PENYELESAIAN PERKARA	23
Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	23
Jumlah Perkara Yang diputus Tepat Waktu	24
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	25
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU dan PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	28
D. POSBAKUM	29
E. SIDANG KELILING	30
F. Perkara Prodeo	32

BAB III - SUMBER DAYA MANUSIA	34
A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	34
SDM Yang Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa	40
SDM Yang bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah	40
SDM Yang bersertifikat Hakim Mediator	40
B. Mutasi	40
Mutasi Kenaikan Pangkat tahun 2022:	41
Mutasi Kenaikan Gaji Berkala tahun 2021:	41
Pegawai yang mutasi keluar dan masuk Pengadilan Agama Bima tahun 2022	42
C. Promosi	43
Pensiun / Meninggal	44
Diklat Teknis dan Non Teknis	44
BAB IV - PENGELOLA KEUANGAN, SARANA & PRASARANADAN TEKNOLOGI INFORMASI	45
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	45
Belanja Pegawai	45
Belanja Barang	46
Belanja Modal	46
Biaya Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	46
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	48
Sarana dan Prasarana Gedung	51
Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	53
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	54
Implimentasi E-court di Pengadilan Agama Bima	54
Implimentasi SIPP di Pengadilan Agama Bima	55
Perangkat Lunak (Software)	57
JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	58

Media Sosial	59
E-Brosur	61
BAB V – PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	62
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	62
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	63
C. Inovasi Pelayanan Publik	66
BAB VI - PENGAWASAN	68
A. PENGAWASAN INTERNAL	69
PENGAWASAN MELEKAT	70
PENGAWASAN FUNGSIONAL	72
B. PENGAWASAN RUTIN	73
C. PENGADUAN	73
D. EVALUASI	73
BAB VII - P E N U T U P	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76



BAB I

PENDAHULUAN

Profil Pengadilan Agama Bima



BAB I – PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Pengadilan Agama Bima sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kewajiban untuk melaporkan dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Dengan berakhirnya tahun 2022 Pengadilan Agama Bima membuat laporan tahunan sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung pada setiap tahun yang harus sudah selesai pada awal tahun berjalan.

Laporan ini berisi mengenai kegiatan Pengadilan Agama Bima sebagai institusi pelayanan publik yang berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan. Dalam merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Bima mengambil kebijaksanaan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat melalui prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku unsur penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang

beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- ☑ Perkawinan
- ☑ Waris
- ☑ Wasiat
- ☑ Hibah
- ☑ Waqaf
- ☑ Zakat
- ☑ Infaq
- ☑ Shadaqah; dan
- ☑ Ekonomi Syariah.

Pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah

Agung RI Nomor 824/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas, Pengadilan Agama Bima Kelas I B mendapatkan peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Bima Kelas I A.



Peningkatan kelas tersebut diresmikan oleh Ketua PTA Mataram dalam Acara Tasyakuran Kenaikan Kelas PA Bima pada 15 September 2022 di Paruga Nae Convention Hall, Kota Bima.

VISI
**“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BIMA
YANG PROFESIONAL & MODERN
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN
YANG AGUNG”**

MISI

- ☑ *Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Mahkamah Agung RI.*
- ☑ *Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.*
- ☑ *Terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Bima Yang Profesional, Integritas Dan Bertaqwa*
- ☑ *Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Modern, Efektif Dan Efisien;*
- ☑ *Melaksanakan Pengawasan Dan Pembinaan Yang Berkelanjutan.*

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Bima. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

- ☑ **Pencari Keadilan Merasa Kebutuhan Dan Kepuasannya Terpenuhi ;**
- ☑ **Peradilan Yang Transparan Dan Mudah Di Akses;**
- ☑ **Percepatan Penyelesaian Dalam Upaya Hukum ;**

- ☑ **Kualitas Putusan Pengadilan Agama Bima Yang Ditandai Dengan Dikuatkan Oleh Peradilan Di Atasnya.**

SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut :

- ☑ **Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel;**
- ☑ **Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;**
- ☑ **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan;**
- ☑ **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;**

- ☑ Meningkatkan Kualitas Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Peradilan;
- ☑ Meningkatkan Dukungan Di Bidang Sarana Dan Prasarana.

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

- ☑ *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI;*
- ☑ *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;*
- ☑ *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Bima;*

WILAYAH YURIDIKSI



Dari program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Bima melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Pengadilan Agama Bima memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 2 (dua) ibu kota/kabupaten, yakni Kota Bima dan Kabupaten Bima, dari kedua ibu kota/kabupaten tersebut terdapat 23(*dua puluh tiga*) Kecamatan dan 229(*dua ratus dua puluh dua sembilan*) Desa/Kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai 3.627,83 Km².

Yuridiksi Pengadilan Agama Bima berbatasan dengan:



SEBELAH UTARA

Berbatasan dengan Laut Indonesia

SEBELAH TIMUR

Berbatasan dengan Selat Sape

SEBELAH SELATAN

Berbatasan dengan Samudra Hindia

SEBELAH BARAT

Berbatasan dengan Kabupaten Dompu

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima adalah meliputi sebagai berikut:

Tabel 1 : Wilayah Yurisdiksi Kota Bima

<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>
<i>Asakota</i>	Jatibaru	84119
	Jatiwangi	84119
	Kolo	84119
	Melayu	84119
<i>Mpunda</i>	Monggonao	84111
	Sadia	84112
	Penato'i	84115
	Lewerato	84119
	Mande	84119
	Manggemaci	84119
	Matakando	84119
	Panggi	84119
	Sambina'e	84119
	Raba Dompu Barat	84113
<i>Raba</i>	Rabadompu Timur	84113
	Rabangodu Selatan	84113
	Rabangodu Utara	84113
	Penaraga	84115
	Kendo	84119
	Nitu	84119
	Ntobo	84119
	Pena Na'e	84119

<i>Rasana'e Barat</i>	Rite	84119
	Rontu	84119
	Paruga	84111
	Na'e	84116
	Sarae	84117
	Tanjung	84118
<i>Rasana'e Timur</i>	Dara	84119
	Pane	84119
	Kumbe	84114
	Dodu	84119
	Kodo	84119
	Lampe	84119
	Lelamase	84119
	Nungga	84119
	Oi Fo'o	84119

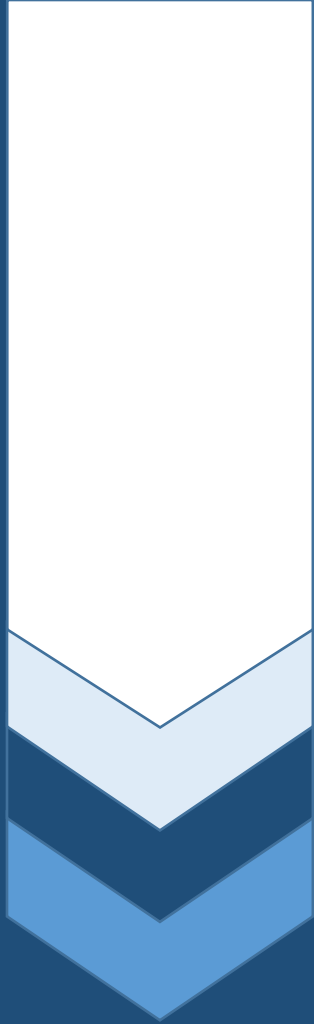
Tabel 2: Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Bima

Kecamatan	Kelurahan	Kode Pos	Kecamatan	Kelurahan	Kode Pos		
Ambalawi	Kole	84153	Bolo	Bontokape	84161		
	Mawu	84153		Kananga	84161		
	Nipa	84153		Leu	84161		
	Rite	84153		Nggembe	84161		
	Talapiti	84153		Rada	84161		
	Tolowata	84153		Rasabou	84161		
Kecamatan	Kelurahan	Kode Pos		Rato	84161		
				Sanolo	84161		
				Sondosia	84161		
				Tambe	84161		
			Timu	84161			
			Tumpu	84161			
			Belo				
Cenggu	84173						
Lido	84173						
Ncera	84173						
Ngali	84173						
Renda	84173						
Roka	84173						
Runggu	84173						
Soki	84173						

<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>
<i>Lambu</i>	Hidirasa	84182	<i>Lambitu</i>	Kaboro	84181
	Kaleo	84182		Kaowa	84181
	Lambu	84182		Kuta	84181
	Lanta	84182		Sambori	84181
	Lanta barat	84182		Teta	84181
	Mangge	84182	<i>Kecamatan</i><i>Kelurahan</i><i>Kode Pos</i>		
	Melayu	84182			
	Nggelu	84182			
	Rato	84182			
	Simpasai	84182			
	Soro	84182			
	Sumi	84182			
<i>Kecamatan</i><i>Kelurahan</i><i>Kode Pos</i>					
<i>Donggo</i>	Bumipajo	84162	<i>Madapangga</i>	Bolo	84111
	Doridungga	84162		Campa	84111
	Kala	84162		Dena	84111
	Mabawa	84162		Mandawau	84111
	Mpili	84162		Monggo	84111
	O'o	84162		Mpuri	84111
	Palama	84162		Ndano	84111
	Rora	84162		Rade	84111
				Tonda	84111
<i>Kecamatan</i><i>Kelurahan</i><i>Kode Pos</i>					
<i>Kecamatan</i><i>Kelurahan</i><i>Kode Pos</i>			<i>Monta</i>	Baralau	84172
				Monta	84111
				Pela	84111
				Sakuru	84111
				Sie	84111
				Simpasai	84111
				Sondo	84111
				Tangga	84111
				Tangga baru	84111
				Tolotangga	84111
				Tolouwi	84111
				Wila maci	84111
<i>Langgudu</i>	Doro O'o	84181	<i>Kecamatan</i><i>Kelurahan</i><i>Kode Pos</i>		
	Dumu	84181			
	Kalodu	84181			
	Kangga	84181			
	Karampi	84181			
	Karumbu	84181			
	Kawuwu	84181			
	Laju	84181			
	Rompo	84181			
	Rupe	84181			
	Waduruka	84181			
	Waworada	84181			

<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>
<i>Palibelo</i>	Belo	84173	<i>Sape</i>	Bajopulo	84182
	Dore	84173		Boke	84182
	Nata	84173		Bugis	84182
	Ntonggu	84173		Buncu	84182
	Panda	84173		Jia	84182
	Roi	84173		Kowo	84182
	Teke	84173		Lamere	84182
	Tolongondoa	84173		Na'e	84182
<i>Kecamatan</i>	Tonggorisa	84173		Naru	84182
				Naru barat	84182
				Parangina	84182
				Poja	84182
				Rai oi	84182
<i>Parado</i>	Kanca	84172		Rasa bou	84182
	Kuta	84172		Sangia	84182
	Lere	84172		Sari	84182
	Parado rato	84172		Tanah putih	84182
	Parado Wane	84172			
<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>
<i>Sanggar</i>	Boro	84191	<i>Tambora</i>	Kawinda na'e	84191
	Kore	84191		Kawinda to'i	84162
	Oi saro	84191		Labuhan kananga	84162
	Piong	84191		Oi bura	84162
	Sandue	84191		Oi panihi	84162
	Taloko	84191			
<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>
<i>Soromandi</i>	Bajo	84162	<i>Wawo</i>	Kambilo	84181
	Kananta	84162		Kombo	84181
	Punti	84162		Maria	84181
	Sai	84162		Maria utara	84181
	Sampungu	84162		Ntori	84181
	Wadukopa	84162		Pesa	84181
				Raba	84181
				Riamau	84181
				Tarlawi	84181

<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Kelurahan</i>	<i>Kode Pos</i>
<i>Wera</i>	Bala	84152	<i>Woha</i>	Dadibou	84171
	Hidirasa	84152		Donggobolo	84171
	Nangawera	84152		Kalampa	84171
	Ntoke	84152		Keli	84171
	Nunggi	84152		Naru	84171
	Oi tui	84152		Nisa	84171
	Pai	84152		Pandai	84171
	Sangia	84152		Penapali	84171
	Tadewa	84152		Rabakodo	84171
	Tawali	84152		Risa	84171
	Wora	84152		Samili	84171
				Tabiu	84171
				Tenga	84171
				Tente	84171
				Waduwani	84171



BAB II

KEADAAN PERKARA

Kinerja Penyelesaian Perkara
Di Pengadilan Agama Bima



BAB II – KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BIMA

Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2021 masih menyisakan sebanyak 23 perkara yang belum diselesaikan.

Sedangkan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Bima menerima perkara sebanyak 2.899 perkara, terdiri dari 2.109 perkara gugatan dan 790 perkara permohonan, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2022 sebanyak 2.922 perkara.

Untuk perkara yang diputus pada tahun 2022 sebanyak 2.913 perkara (rasio penanganan perkara 99,7%). Dengan rincian perkara gugatan diputus sebanyak 2.123 perkara dan 790 perkara permohonan telah diputus oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Bima.



Tabel 3 : Keadaan Perkara Tahun 2022

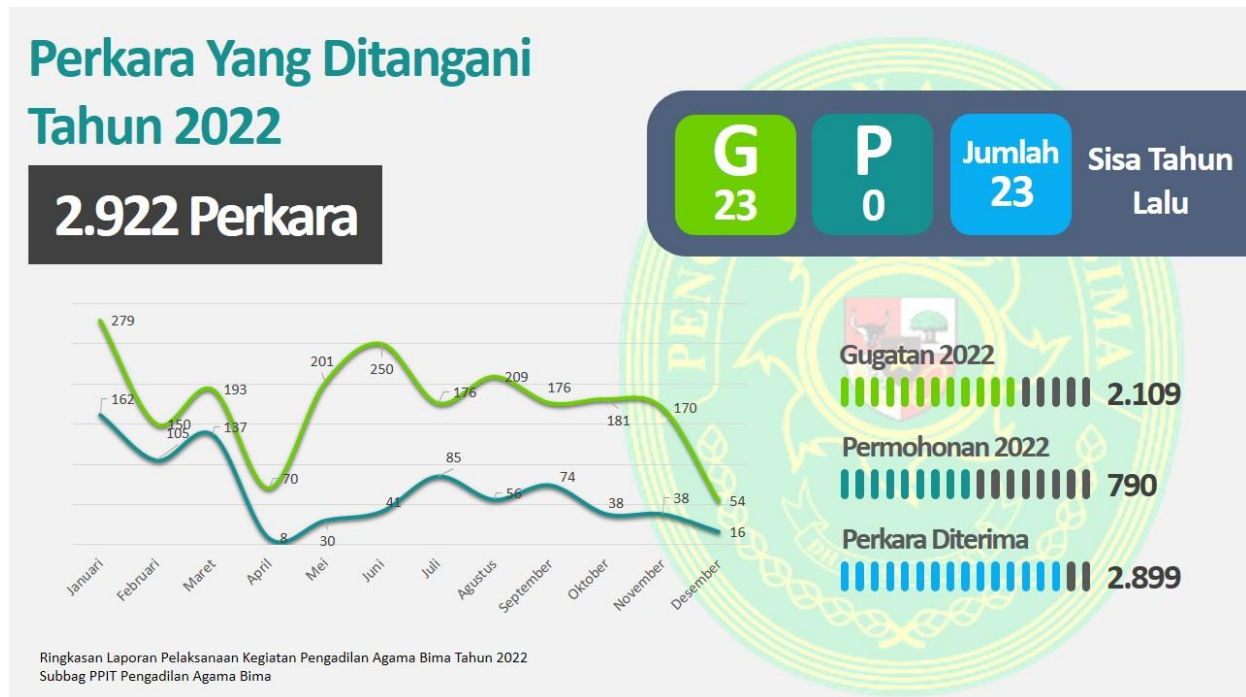
No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2021	Perkara Yg Diterima	Perkara Yg Diputus	Sisa Perkara 2022
1	Izin Poligami	-	3	3	
2	Pencegahan Perkawinan	-	1	1	
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-	
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	-	-	-	
6	Cerai Talak	3	398	399	2
7	Cerai Gugat	10	1643	1652	1
8	Harta Bersama	6	24	26	4
9	Penguasaan Anak	-	2	2	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	-	-	-	
11	Hak-hak Bekas Istri/Kewajiban Bekas Suami	-	-	-	
12	Pengesahan Anak	-	-	-	
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	
14	Perwalian	-	7	7	
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	-	-	-	
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-	-	
18	Asal-usul Anak	-	4	4	
19	Penolakan Kawin Campuran	-	-	-	
20	Itsbat Nikah	-	476	476	
21	Izin Kawin	-	-	-	
22	Dispensasi Kawin	-	276	276	
23	Wali Adhol	-	8	8	
24	Ekonomi Syariah	-	-	-	
25	Gugat Waris	4	22	24	2
26	Wasiat	-	-	-	
27	Hibah	-	1	1	
28	Wakaf	-	-	-	
29	Zakat/Infaq/Shadaqah	-	-	-	
30	Permohonan Penetapan Ahli Waris	-	11	11	
31	Denden Verzet	-	-	-	
32	Lain-lain	-	23	23	
Jumlah		23	2899	2913	9

Adapun secara terperinci keadaan perkara Pengadilan Agama Bima selama tahun 2021 sebagai berikut :

Jenis Perkara yang Diterima Tahun 2022

Pengadilan Agama Bima selama tahun 2022 menerima sebanyak 2.899 perkara, yang terdiri dari perkara *contentious* (gugatan)

sebanyak 2.109 perkara, dan perkara *voluntair* (permohonan) sebanyak 790 perkara.



Sedangkan untuk perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 belum menerima perkara khusus yaitu perkara Gugatan Sederhana Ekonomi syariah.

Tabel 4: Jumlah perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah diterima tahun 2021.

<i>Jenis Perkara</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah</i>	0

Jenis Perkara yang Diputus Tahun 2022

Pengadilan Agama Bima selama tahun 2022 telah memutus dan/atau menetapkan putusan dan

penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap 2.913 perkara, yang terdiri dari putusan pengadilan

terhadap perkara contentious (gugatan) (permohonan), dengan perincian sebanyak 2.123 perkara, dan sebanyak sebagai berikut :
790 penetapan bagi perkara voluntair

Tabel 5 : Jumlah perkara diputus tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara 2021	Perkara Yg Diterima	Perkara Yg Diputus	Sisa Perkara 2022
1	Izin Poligami	-	3	3	
2	Pencegahan Perkawinan	-	1	1	
3	Cerai Talak	3	398	399	2
4	Cerai Gugat	10	1643	1652	1
5	Harta Bersama	6	24	26	4
6	Penguasaan Anak	-	2	2	
7	Perwalian	-	7	7	
8	Asal-usul Anak	-	4	4	
9	Itsbat Nikah	-	476	476	
10	Dispensasi Kawin	-	276	276	
11	Wali Adhol	-	8	8	
12	Gugat Waris	4	22	24	2
13	Hibah	-	1	1	
14	Permohonan Penetapan Ahli Waris	-	11	11	
15	Lain-lain	-	23	23	
Jumlah		23	2899	2913	9



Keadaan Perkara Banding

Perkara yang dimohonkan Banding adalah sebagai berikut :



Rincian perkara tersebut sebagai berikut :

Tabel 6: Sisa Perkara Banding Tahun 2021

No Perkara	Jenis Perkara	Ketua Majelis	Keterangan (putus/belum/dicabut)
Nihil			

Tabel 7: Perkara Banding Yang Diterima Tahun 2022

No	No Perkara	Jenis Perkara	Ketua Majelis	Keterangan
1.	1942/Pdt.G/2021/PA.Bm	Harta Bersama	Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.	Putus
2.	198/Pdt.G/2022/PA.Bm	Kewarisan	H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.	Putus
3.	144/Pdt.G/2022/PA.Bm	Kewarisan	H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.	Putus
4.	673/Pdt.G/2022/PA.Bm	Kewarisan	H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.	Putus
5.	1445/Pdt.G/2022/PA.Bm	Hibah	Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.	Putus
6.	1171/Pdt.G/2022/PA.Bm	Lain-lain	Drs. Nasrulloh, S.H.	Pengajuan
7.	1982/Pdt.G/2022/PA.Bm	Cerai Talak	Drs. Nasrulloh, S.H.	Cabut
8.	1835/Pdt.G/2022/PA.Bm	Cerai Talak	Drs. Nasrulloh, S.H.	Pengajuan

Keadaan Perkara Kasasi

Perkara Banding yang dimohonkan Kasasi adalah sebagai berikut :



Rincian perkara tersebut sebagai berikut :

Tabel 11 : Sisa Perkara Kasasi Tahun 2021

<i>No Perkara</i>	<i>Jenis Perkara</i>	<i>Ketua Majelis</i>	<i>Keterangan (putus/belum/dicabut)</i>
<i>Nihil</i>			

Tabel 12 : Perkara Kasasi yang diterima tahun 2022

<i>No</i>	<i>No Perkara</i>	<i>Jenis Perkara</i>	<i>Ketua Majelis</i>	<i>Keterangan</i>
1	1942/Pdt.G/2021/PA.Bm	Harta Bersama	Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H	Cabut
2	673/Pdt.G/2022/PA.Bm	Kewarisan	H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.	Pengajuan

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :



Rincian perkara tersebut sebagai berikut :

Tabel 13: Sisa Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2022

<i>No Perkara</i>	<i>Jenis Perkara</i>	<i>Ketua Majelis</i>	<i>Keterangan (putus/belum/dicabut)</i>
<i>Nihil</i>			

Tabel 14: Perkara Peninjauan Kembali yang diterima tahun 2022

<i>No Perkara</i>	<i>Jenis Perkara</i>	<i>Ketua Majelis</i>	<i>Keterangan (putus/belum/dicabut)</i>
<i>Nihil</i>			

B. PENYELESAIAN PERKARA

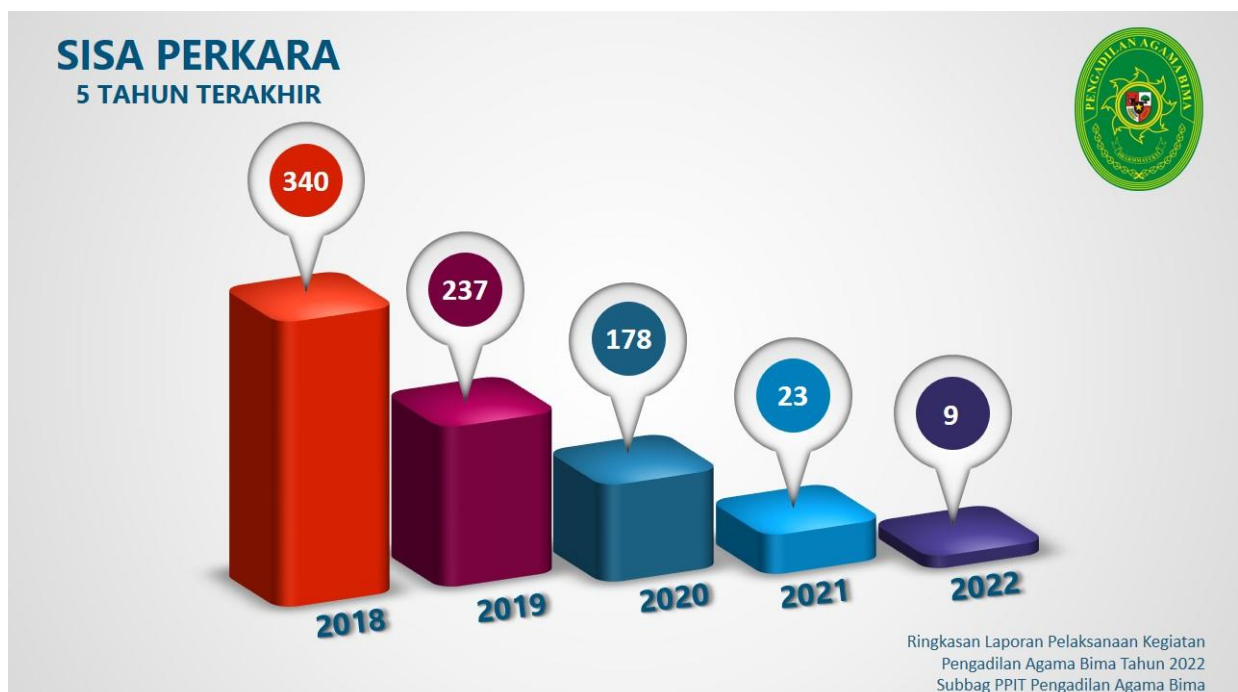


Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

*“Rasio Penanganan Perkara Pengadilan Agama Bima
Pada Tahun 2022 sebesar 99.7%”*

Jumlah perkara yang diterima tahun 2022 sebanyak 2.899 perkara ditambah sisa perkara tahun 2021 sebanyak 23 perkara, sehingga total perkara yang ditangani Pengadilan Agama Bima tahun 2022 sebanyak 2.922 perkara, dan perkara yang diputus pada tahun 2022 sebanyak 2.913 perkara.

Adapun sisa perkara tahun 2022 yang belum diputus sebanyak 9 perkara dengan rasio penanganan perkara pada tahun 2022 adalah sebesar 99,7%.



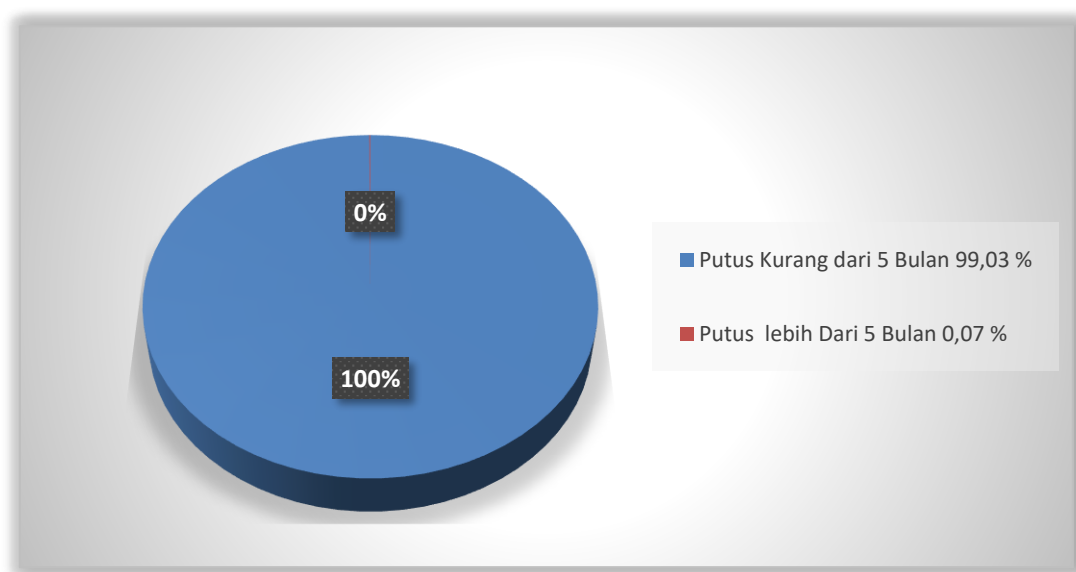
Jumlah Perkara Yang diputus Tepat Waktu

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Sedangkan untuk jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak pendaftaran sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim dan Hakim Tunggal pada tahun 2022 yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sebanyak 2.911 perkara, sedangkan yang **diselesaikan lebih dari 5 bulan sebanyak 2 perkara**.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2022 adalah sebanyak 2.911 perkara dari 2.913 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 99,9% .

Grafik 1: Tingkat Penyelesaian Perkara Tahun 2022



Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Porsentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 2.905 perkara dengan jumlah perkara putus adalah sebanyak 2.913 perkara atau sebesar 99.7% dari total perkara yang ditangani.

Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 110,8%. Jumlah ini naik 0,5% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya rasa keadilan bagi pencari keadilan, sehingga masyarakat merasa terpuaskan dengan putusan yang ada.

Tabel 15 :Porsentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

<i>Tahun</i>	<i>Perkara Putus</i>	<i>Perkara yang mengajukan banding</i>	<i>Perkara yang tidak mengajukan banding</i>	<i>Target %</i>	<i>Realisasi %</i>	<i>Capaian %</i>
2018	2.183	10	2.173	90	99,54	110,6
2019	2.580	13	2.467	90	96,00	101
2020	2.653	14	2.639	90	99,9	110
2021	2.812	18	2.794	90	99,3	110,3
2022	2.913	8	2.905	90	99,7	110,8

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 2.911 perkara dari jumlah perkara putus sebanyak 2.913 perkara. Atau sebesar 99,9% dari total perkara yang ditangani

Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 111%. Jumlah porsentase ini meningkat dari tahun sebelumnya karena meningkatnya rasa keadilan bagi pencari keadilan, sehingga masyarakat terpuaskan.

Tabel 16: Porsentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Kasasi	Target %	Realisasi %	Capaian %
2018	2.183	4	2.197	90	99,8	111
2019	2.580	6	2.574	90	99,7	111
2020	2.653	1	2.652	90	99,9	110
2021	2.812	8	2.804	90	99,7	110,7
2022	2.913	2	2.911	90	99,9	111

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 0 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 2.913 perkara.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali adalah sebesar 100%, maka capaiannya adalah sebesar 111%. Jumlah persentase ini meningkat dari tahun sebelumnya karena meningkatnya rasa keadilan bagi pencari keadilan, sehingga masyarakat terpuaskan.

Tabel 17: Porsentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan PK	Perkara yang tidak mengajukan PK	Target %	Realisasi %	Capaian %
2018	2.183	2	2.181	100	99,9	99,9
2019	2.580	-	2.580	100	100	100
2020	2.653	1	2.652	100	99,9	99,9
2021	2.812	-	2.812	90	100	111
2022	2.913	-	2.913	95	100	111

Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi.

Pengadilan Agama Bima selama tahun 2022 telah menerima sebanyak 2.899 perkara, yang terdiri dari perkara *contentious* (gugatan)

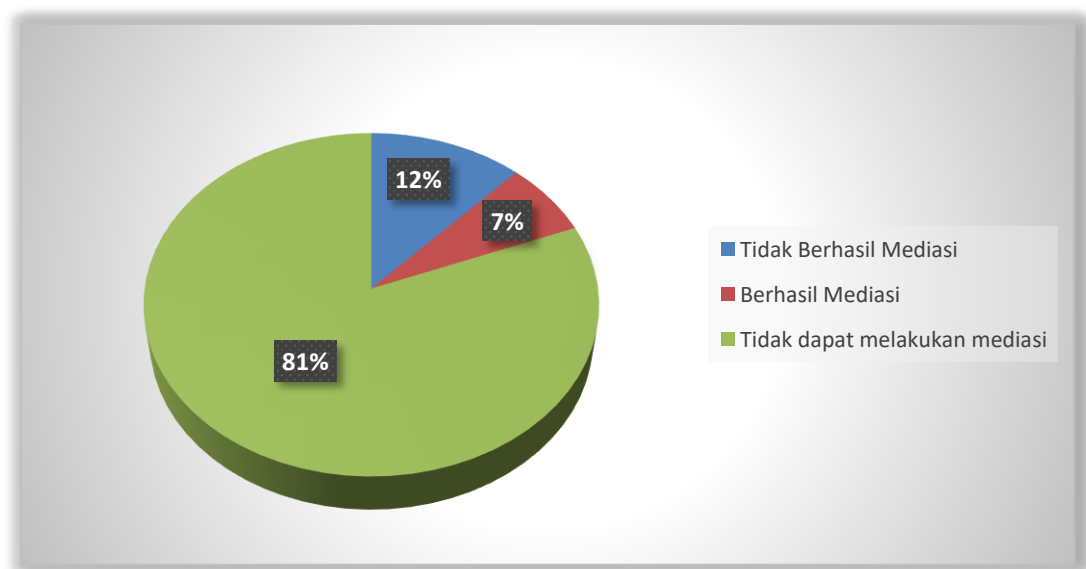
sebanyak 2.109 perkara, dan perkara *voluntair* (permohonan) sebanyak 790 perkara.



Dari jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Bima tersebut, yang dapat dilakukan Mediasi sebanyak 548 perkara atau 19% persen dari total perkara yang ditangani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 198 perkara (36%) perkara

yang berhasil dalam proses mediasi, dengan hasil mediasi dituangkan dalam Akta Perdamaian, Berhasil sebagian hingga pencabutan perkara, sedangkan sisanya sebanyak 338 perkara atau 62% perkara yang layak dimediasi tidak berhasil dimediasi (gagal)

Grafik 2: Tingkat Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi



Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Bima mendapatkan beberapa penghargaan dalam keberhasilan pelaksanaan mediasi dari Mahkamah Agung RI dan

juga dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yakni : **Peringkat 9 Nasional** Kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi Dengan Beban Perkara 2.501 s.d 5.000, **Peringkat 4 Nasional Hakim Mediator** Dengan Tingkat Keberhasilan Terbaik di Pengadilan Agama yang diraih oleh **Dr. Muh. Nasikhin, S.H., M.H.** dan **Peringkat Pertama Pengadilan Agama Dengan Tingkat Keberhasilan Mediasi Tertinggi di Wilayah PTA Mataram Tahun 2022.**



PENYERAHAN ANUGERAH PERADILAN
Memperingati HUT Mahkamah Agung Ke-77
Dan Balairung Secara Daring
Kota Bima, 19 Agustus 2022

Hakim Mediator Dengan Tingkat Keberhasilan Terbaik di Pengadilan Agama

Peringkat	Hakim Mediator	Skor Akhir
1	Ahyar Siddiq (Pengadilan Agama Cilegon)	81,40
2	Muhammad Nuruddin (Pengadilan Agama Klaten)	80,00
3	Hasan Nul Hakim (Pengadilan Agama Bengkulu)	49,40
4	Muh. Nasikhin (Pengadilan Agama Bima)	44,40
5	Yengkie Hirawan (Pengadilan Agama Bukittinggi)	43,20
6	Martina Purnanisa (Pengadilan Agama Banjar Baru)	40,80
7	Khoiriyah Roihan (Pengadilan Agama Dumai)	40,00
8	Hj. St. Zubaidah (Pengadilan Agama Pelaihari)	39,00
9	M. Yusuf (Pengadilan Agama Bireun)	30,40
10	Wachid Baihaqi (Pengadilan Agama Tembilahan)	27,60

Terdepan, Unggul, Totalitas dan Akuntabilitas

info@pa-bima.go.id | @pabimatuntas | @pa_bima | Media PA Bima
www.pa-bima.go.id | www.sipp.pa-bima.go.id | @mediapabima

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU dan PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor 2166/DjA/OT.01.3/07/2019 tanggal 27 Juli 2019 perihal Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

Pada awal Agustus 2019 Pimpinan Pengadilan Agama Bima segera menindaklanjuti surat tersebut dengan menerbitkan SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022.

Selanjutnya Pengadilan Agama Bima telah berhasil meraih

predikat *A Excellence* yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI kepada Ketua Pengadilan Agama Bima pada tanggal 4 September 2018 di Bali.

Diharapkan dengan Akreditasi Penjaminan Mutu ini dapat mendorong upaya

peningkatan mutu dan kinerja pelayanan pengadilan agama akreditasi serta mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

D. POSBAKUM

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Bima mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan Posbakum sebesar Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk merealisasikan anggaran tersebut diadakan pengadaan langsung penyedia jasa sehingga terpilih penyedia jasa yaitu **Lembaga Bantuan Hukum Imparsial**.

Mekanisme Dan Persyaratan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bima

Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

Pengadilan Agama Bima memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

Layanan Posbakum Meliputi :

1. Konsultasi hukum.
2. Pembuatan Gugatan/Permohonan;

Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

Jenis Jasa Hukum.

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bima berupa pemberian informasi, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi

formulir yang telah disediakan.

2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Adapun layanan Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 telah memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan selama 1 tahun layanan.

hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

E. SIDANG KELILING

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami

Manfaat Sidang Keliling

☑ Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara.

☑ Biaya transportasi lebih ringan

☑ Menghemat waktu

Perkara apa saja yang dapat diajukan dalam Sidang Keliling

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, diantaranya adalah :

☑ Isbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA;

☑ Cerai gugat : gugatan cerai yang diajukan oleh istri

☑ Cerai talak : permohonan cerai yang

diajukan oleh suami;

Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung (Sidang Keliling)

Pengadilan Agama Bima biasanya melaksanakan sidang keliling di Balai Kantor Kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan sidang keliling sebanyak 17 kali, yang meliputi daerah Kabupaten Bima dengan menggunakan dana DIPA sebesar Rp75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total realisasi sebesar Rp74.732.500 atau sebesar 99,64% dari Pagu Anggaran.

Tabel 18: Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung PA Bima Tahun 2022

No	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Ket
1	Desa Rupe	07 Februari 2022	
2	Desa Laju	10 Maret 2022	
3	Desa Tangga Baru	28 Maret 2022	
4	Desa Rompo	30 Maret 2022	
5	Woha	20 April 2022	
6	Bolo	20 Mei 2022	
7	Sape	27 Mei 2022	

8	Monta	17 Juni 2022
9	Lambu	29 Juni 2022
10	Belo	22 Juli 2022
11	Bontokape	29 Juli 2022
12	Soromandi	03 Agustus 2022
13	Woha	26 Agustus 2022
14	Lambu	29 Agustus 2022
15	Sape	23 September 2022
16	Soromandi	29 September 2022
17	Lambu	21 Oktober 2022

F. Perkara Prodeo

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada, kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, semua sama dihadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk fakir miskin.

Pada dasarnya hukum acara di Pengadilan dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftar di kepanitraan setelah pemohon atau penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar.

Namun demikian bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (Prodeo).

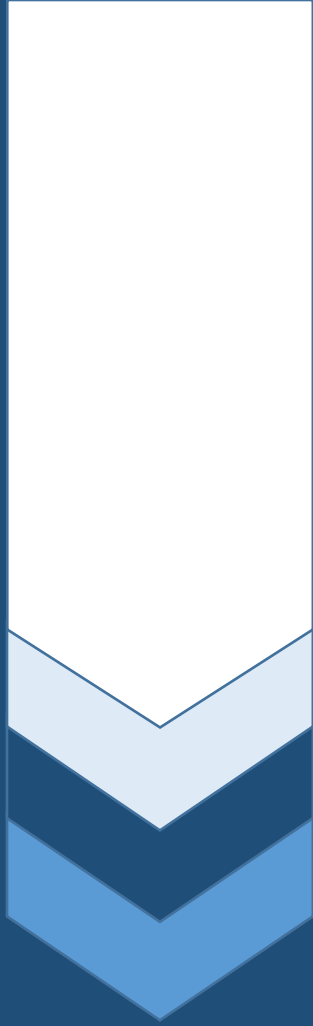
Masalah pembiayaan secara gratis pun sudah ada pemecahan masalahnya, yaitu dengan adanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah disiapkan oleh

pemerintah. Mengenai prosedur mendapatkan biaya dari DIPA yaitu, pengadilan mengumpulkan perkara-perkara prodeo yang sudah diselesaikan terlebih dahulu, dengan mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan, kemudian dilaporkan ke Bendahara DIPA. Berdasarkan laporan tersebut DIPA akan menggantikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan pengadilan dalam penyelesaian prodeo.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Bima mendapat alokasi

anggaran untuk kegiatan perkara Prodeo sebesar Rp70.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.66.487.500 (94,9%).

Adapun Pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Bima pada tahun 2022 sebanyak 503 perkara prodeo. Hal ini telah melebihi target capaian realisasi serapan jumlah perkara prodeo yang ditentukan yakni sebanyak 200 perkara. Dengan kata lain Pengadilan Agama Bima melewati capaian target sebesar 252%.



BAB III

SUMBER DAYA

MANUSIA

Komposisi SDM

Pengadilan Agama Bima

SUMBER DAYA MANUSIA



BAB III - SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM Berdasarkan

Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Bima berdasarkan penggolongan kegiatan Yudisial sebagai berikut :

1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Bima terdiri dari:

- Ketua,Wakil Ketua dan 5 hakim
- Panitera 1(satu) orang.
- Panitera Muda 3 (tiga)orang.
- Panitera Pengganti 16 (enam belas) orang.
- Jurusita 6 (enam) orang.
- Jurusita Pengganti 5 (lima) orang,

2. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

Sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Bima terdiri dari:

- Sekretaris 1(satu) orang.

- Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan 1 (satu) orang.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 (satu) orang.
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian 1 (satu) orang.
- Staf Kepaniteraan 4 (empat) orang
- Staff Kesekretariatan 5 (lima) orang

Adapun Sumber daya manusia dari tenaga honorer pada Pengadilan Agama Bima sebanyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari :

- Tenaga Honorer Satpam sebanyak 4 orang
- Tenaga Honorer Sopir sebanyak 3 orang
- Tenaga Honorer Cleaning Service 4 orang

Pimpinan, Panitera dan Sekretaris

Tabel 19: Daftar Nama Pimpinan, Panitera, dan Sekretaris PA Bima
Per 31 Desember 2022

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>JABATAN</i>	<i>KET</i>
1.	Drs. Nasrulloh, S.H.	Ketua	
2.	Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Husninas, S.Ag.	Sekretaris	
4.	Drs. H. Ikhlas	Panitera	

Hakim

Tabel 20: Daftar Nama Hakim PA Bima
Per 31 Desember 2022

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>JABATAN</i>	<i>KET</i>
1.	Drs. Latif	Hakim	
2.	Abubakar, S.H.	Hakim	
3.	Dani Haswar, S.HI., M.H.	Hakim	
4.	Uswatun Hasanah, S.HI.	Hakim	
5.	Solatieh, S.H.I	Hakim	

Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian

Tabel 21: Daftar Nama Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian PA Bima
Per 31 Desember 2022

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>JABATAN</i>	<i>KET</i>
1.	Ma`ruf, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum	
2.	Arifuddin Yanto, S. Ag.	Panitera Muda Gugatan	
3.	Subhan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	
4.	Najir, S. Ag.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
5.	M.Asykar, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	
6.	Ade Buhari Muslim, S.Sy	Kepala Sub Bagian TI dan Perencanaan	

Panitera Pengganti

Tabel 22: Daftar Nama Panitera Pengganti PA Bima
Per 31 Desember 2022

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>JABATAN</i>	<i>KET</i>
1.	Zulkarnain, S.H.	Panitera Pengganti	
2.	Abdurahman, S.H.	Panitera Pengganti	
3.	Dra. St. Nurkhairiah	Panitera Pengganti	
4.	Mahfud, S.H.	Panitera Pengganti	
5.	Dra. Nurhayati	Panitera Pengganti	
6.	Dra. Siti Nuraini	Panitera Pengganti	
7.	Aminah, S.H.	Panitera Pengganti	
8.	Saiful Akbar, S.H.	Panitera Pengganti	
9.	Siti Saleha, S.Ag.	Panitera Pengganti	
10.	Sri Wahyuningsih, S.HI.	Panitera Pengganti	
11.	Muhammad Yusuf, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	
12.	Rahmah, S.HI.	Panitera Pengganti	
13.	Mustamin, BA.	Panitera Pengganti	
14.	Maryam, BA.	Panitera Pengganti	
15.	Fitriatunnisa, S.H.	Panitera Pengganti	
16.	Arief Satry, S.H.	Panitera Pengganti	

Jurusita & Jusurita Pengganti

Tabel 23: Daftar Nama Jusurita & Jusurita Pengganti PA Bima
Per 31 Desember 2022

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>JABATAN</i>	<i>KET</i>
1.	H. Sulayman, S.H.	Juru Sita	
2.	Sirajudin, S.H.	Juru Sita	
3.	Fitri, S.H.	Juru Sita	
4.	Erniati, S.H.	Juru Sita	
5.	Hermansyah	Juru Sita	
6.	Feriman, A.Md.	Juru Sita	
7.	Zaidun, S.H.	Juru Sita Pengganti	
8.	M. Aris Budimansyah, S.H.	Juru Sita Pengganti	
9.	Anny Laila Safithri, S.E., M.Si	Juru Sita Pengganti	
10.	M.Yusuf	Juru Sita Pengganti	
11.	Feni Fardiansih, S,Sy	Juru Sita Pengganti	

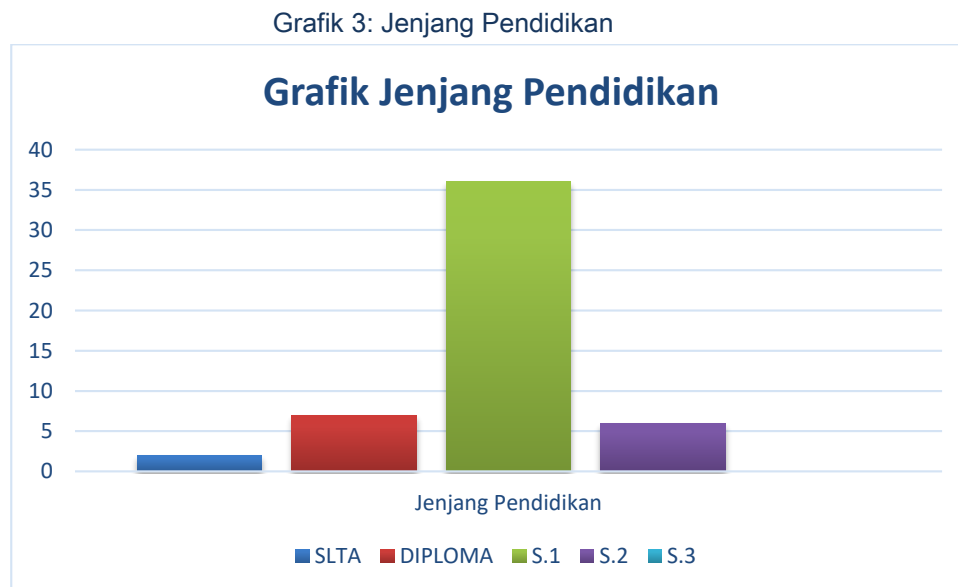
Staf

Tabel 24: Daftar Nama Staf PA Bima
Per 31 Desember 2022

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>JABATAN</i>	<i>KET</i>
1.	Nurul Mahrurnisa, S.S.T.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
2.	Irma Mardian, S.P., M.Si.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
3.	Mursil, S.H.	Pengelola Perkara	
4.	Halimah, S.HI.	Pengelola Perkara	
5.	Annisa Fitra Puspita, A.Md.	Pengolah Barang Milik Negara	
6.	Rezky Puspitarani, S.E.	Verifikator Keuangan	
7.	Triyono, A.Md	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
8.	Irma Asyatun, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
9.	Yoga Ryhan, A.Md.	Pengelola Perkara	

3. SDM BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Berikut keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima menurut jenjang pendidikan :



4. SDM BERDASARKAN PANGKAT /GOLONGAN

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima menurut pangkat/ golongan sebagai berikut :

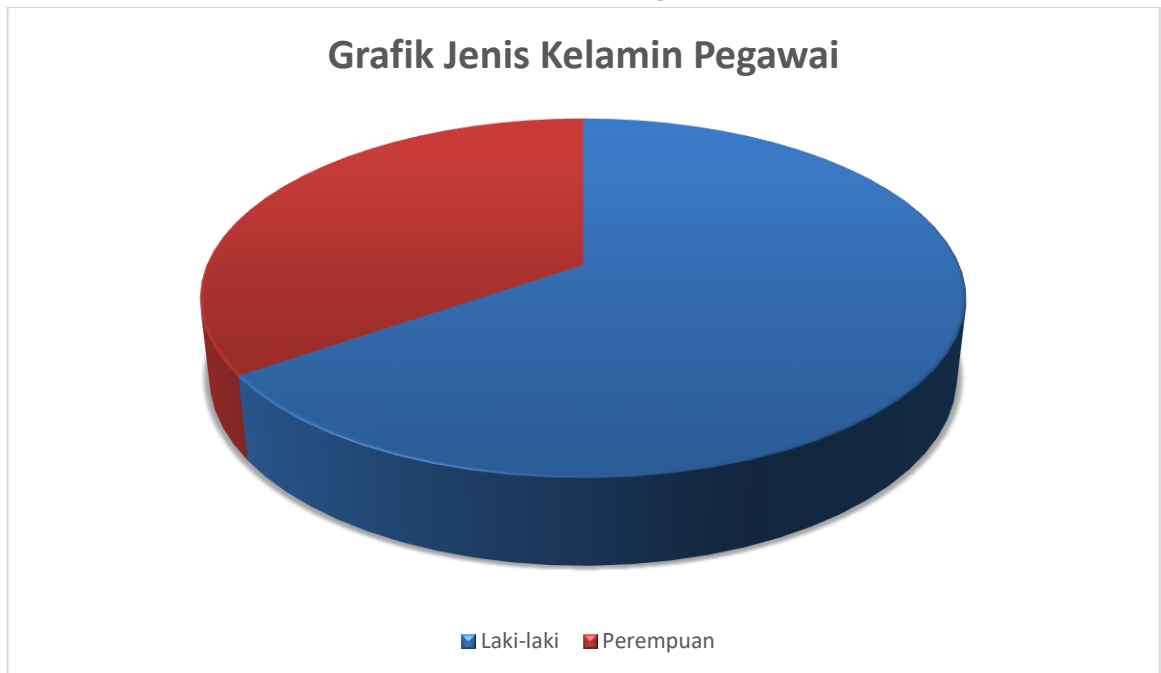
Tabel 25: Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Jenjang Kepangkatan	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Muda Madya	IV d	1
2.	Pembina Utama Muda	IV c	3
3.	Pembina Tk. I	IV b	0
4.	Pembina	IV a	4
5.	Penata Tk. I	III d	23
6.	Penata	III c	7
7.	Penata Muda Tk. I	III b	2
8.	Penata Muda	III a	5
9.	Pengatur Tk.I	II d	2
10.	Pengatur	II c	3
11.	Pengatur Muda Tk.I	II b	0
12.	Pengatur Muda	II a	0
13.	Juru Muda Tk.I	I c	0
14.	Juru Muda	I b	0

5. SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Bima berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

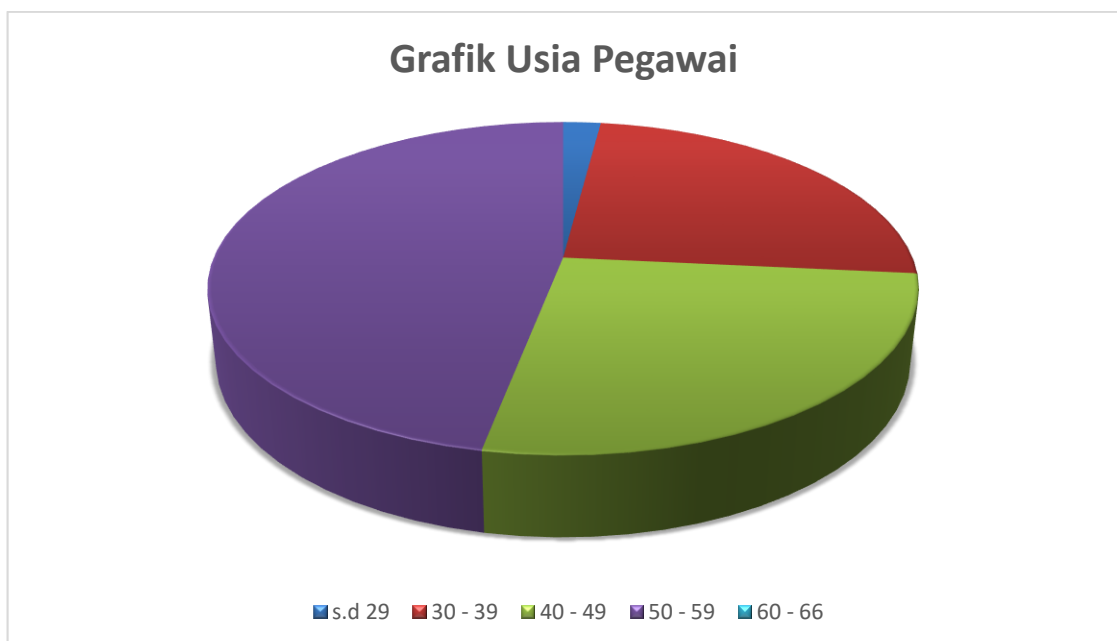
Grafik 4: Jenis Kelamin Pegawai



6. SDM BERDASARKAN USIA

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima berdasarkan usia sebagai berikut:

Grafik 5: Usia Pegawai



7. SDM BERDASARKAN KOMPETENSI

SDM Yang Bersertifikat Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut :

Tabel 26: Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>No. Sertifikat</i>	<i>Thn Lulus</i>
1.	Husninas, S.Ag	043224218894765	2012
2.	Najir, S.Ag.	041224218894059	2012
3.	Ade Buhari Muslim, S.Sy	111292730004253	2012

SDM Yang bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah

SDM Pengadilan Agama Bima yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi syariah 2 orang :

Tabel 27: Hakim Bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>No. Sertifikat</i>	<i>Thn Pelatihan</i>
1.	Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.	19/Bld/MA-RI/Ek.SyarGel.2/2021	2021
2.	Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.	PTA.23.1/SERTIFIKAT/48/2006 W20-A/1072/PP.00.1/VI/2015	2006 2015

SDM Yang bersertifikat Hakim Mediator

SDM Pengadilan Agama Bima yang memiliki kompetensi dalam bidang Mediasi :

Tabel 28: Hakim Bersertifikat Hakim Mediator

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>No. Sertifikat</i>	<i>Thn Pelatihan</i>
1.	Dr. Muh. Masikhin, S.H.I., M.H.	005/Bld/MA-RI/MEDIATOR/2020	2020
2.	Drs. Latif	20A/Bld/MA-RI/2010	2010

B. Mutasi

- ☑ Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 13 (tiga belas) Pegawai.
- ☑ Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 24 (dua puluh empat) Pegawai.

- ☑ Mutasi tempat tugas (pegawai yang dimutasi, keluar atau masuk) ke luar Pengadilan Agama Bima untuk tahun 2022 sebanyak 6 (enam) orang.

Mutasi Kenaikan Pangkat tahun 2022:

Tabel 29: Mutasi Kenaikan Pangkat

<i>No.</i>	<i>Nama</i>	<i>Pangkat</i>		<i>TMT</i>
		Semula	Menjadi	
1.	Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.	IV/c	IV/d	01-04-2022
2.	Dr. Muh. Masikhin, S.H.I., M.H.	IV/a	IV/b	01-04-2022
3.	Sri Atika, S.E., S.H.	III/b	III/c	01-04-2022
4.	Rahmah, S.H.I.	III/c	III/d	01-04-2022
5.	Nurfauziach, S.H.I.	III/c	III/d	01-04-2022
6.	Feriman, A.Md.	II/c	II/d	01-04-2022
7.	Drs. H. Muh. Nasri, Ba., M.H.	IV/c	IV/d	01-10-2022
8.	Drs. Nasrulloh, S.H.	IV/c	IV/d	01-10-2022

Mutasi Kenaikan Gaji Berkala tahun 2021:

Tabel 30: Mutasi Kenaikan Gaji Berkala

<i>No.</i>	<i>Nama</i>	<i>TMT</i>	<i>Ket</i>
1.	Nurul Mahrunnisa, S.S.T.	01-01-2022	
2.	Erniati, S.H.	01-03-2022	
3.	Drs. Latif	01-03-2022	
4.	Mahfud, S.H.	01-03-2022	
5.	Mursil, S.H.	01-03-2022	
6.	Drs. H. Mukinin	01-03-2022	
7.	MNustamin, B.A..	01-03-2022	
8.	Najir, S.Ag.	01-03-2022	
9.	Drs. H.Moh. Nasri, B.A., M.H.	01-03-2022	
10.	Nurfaquziach, S.H.I.	01-03-2022	

11.	Dra. Nurhayati	01-03-2022
12.	Dra. Nurkhairiah	01-03-2022
13.	Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.	01-03-2022
14.	Siti Saleha, S.Ag.	01-03-2022
15.	Arifuddin Yanto, S.Ag.	01-03-2022
16.	M. Yusuf	01-03-2022
17.	Zaidun, S.H.	01-03-2022
18.	Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.	01-04-2022
19.	Sri Atika, S.E., S.H.	01-04-2022
20.	M. Aris Budimansyah, S.H.	01-05-2022
21.	Feriman, A.Md.	01-12-2022
22.	Ma'ruf, S.Ag., M.H.	01-12-2022
23.	Rezky Puspitarani, S.E.	01-12-2022
24.	Triyono, A.Md	01-12-2022

Pegawai yang mutasi keluar dan masuk Pengadilan Agama Bima tahun 2022

Tabel 31: Mutasi / Promosi Pegawai

No.	Nama Pegawai	Dari Pengadilan Agama	Ke Pengadilan Agama
1	Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.	Bima	Ngawi
2	Uswatun Hasanah, S.HI.	Taliwang	Bima
3	Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.	Bima	Mataram
4	Sri Atika, S.E., S.H.	Bima	PTA. Mataram
5	Zulkarnain, S.H.	Dompu	Bima
6	Fitri, S.H.	Dompu	Bima

7	Nurfauziach, S.H.I	Bima	Dompu
8.	Drs. Nasrulloh, S.H.	Surakarta	Bima
9.	Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.	Kupang	Bima
10.	Abubakar, S.H.	Selong	Bima
11.	Solatieh, S.H.I	Praya	Bima
12.	Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.	Bima	Mataram
13.	M. Hikam Ardiansyah, S.E.	Bima	PTA. Bali

C. Promosi

Tahun 2022 terdapat 13 orang yang mendapat promosi pada jabatan baru yakni pegawai atas nama **Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.** dari Jabatan Ketua PA Bima Kelas IA menjadi Wakil Ketua PA Mataram Kelas IA, **Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.**, dari Jabatan Wakil Ketua PA Bima Kelas IA menjadi Ketua PA Ngawi Kelas IB,

Drs. Nasrulloh, S.H., dari Jabatan Wakil Ketua PA Surakarta Kelas IA menjadi Ketua PA Bima Kelas IA, **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, dari Jabatan Ketua PA Kupang Kelas IB menjadi Wakil Ketua PA Bima Kelas IA,

Uswatun Hasanah, S.H.I., dari Jabatan Ketua PA Taliwang Kelas II menjadi Hakim PA Bima Kelas IA, **Drs. H. Muh. Nasri, BA., M.H.**, dari Jabatan Hakim PA Bima Kelas IA menjadi Hakim PA Mataram Kelas IA, **Abubakar, S.H.**, dari Jabatan Hakim PA Selong Kelas IB Menjadi Hakim PA Bima Kelas IA, **Solatieh, S.H.I.**, dari jabatan Hakim PA Praya Kelas IB Menjadi Hakim PA Bima Kelas IA,

Subhan, S.H., dari Jabatan Panitera Pengganti PA Bima Kelas IA menjadi Panitera Muda Permohonan PA Bima Kelas IA.

Fitri, S.H., dari Jabatan Juru Sita PA Dompu Kelas IB menjadi Juru Sita PA Bima Kelas IA, **Sri Atika, S.E., S.H.**, dari Jabatan Panitera Muda Permohonan PA Bima Kelas IA menjadi Panitera Pengganti PTA Mataram,

Nurfauziach, S.H.I, dari Pelaksana PA Bima Kelas IA menjadi Panitera Pengganti PA Dompu Kelas IB, **Zulkarnain, S.H.**, dari Jabatan Panitera Pengganti PA

Dompu Kelas IB menjadi Panitera Pengganti PA Bima Kelas IA,

M. Hikam Ardiansyah, S.E. dari Jabatan Analis sumber daya aparatur PA Bima Kelas IA, menjadi Pelaksana PTA Bali.

Pensiun / Meninggal

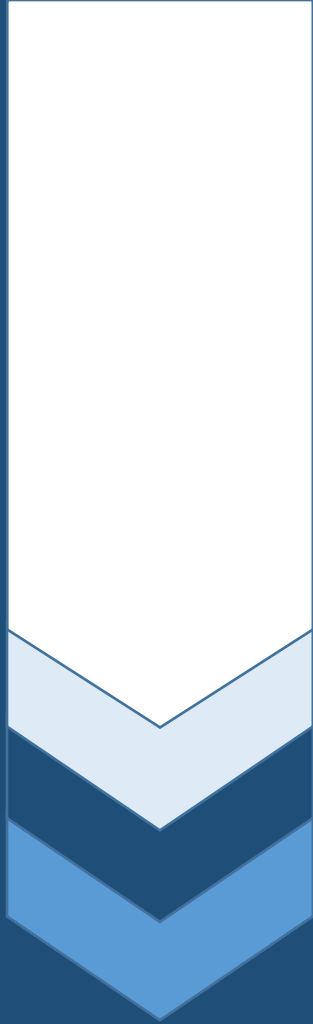
Tabel 32: Pensiun/Meninggal Dunia

No.	Nama Pegawai	JABATAN	TMT	TGL SK
1.	Suharti, S.H.I.	Jurusita	1 Agustus 2022	Sudah ada SK
2.	Drs. Latif	Hakim	1 November 2022	Sudah ada SK

Diklat Teknis dan Non Teknis

Tabel 33: Diklat

NO	NAMA/ WAKTU DIKLAT	PESERTA
A. DIKLAT TEKNIS		
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata Agama	Drs. Nasrulloh, S.H. Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. Drs. H. Ikhlās
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi, Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama	Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H Ma'ruf, S.Ag., M.H Subhan, S.H Abdurahman, S.H Mafud, S.H. Dra. Siti Nuraini Maryam, BA Feriman, Amd M. Yusuf
B. NON TEKNIS		
1.	Bimbingan Teknis Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2022.	Husninas, S.Ag. Najir, S.Ag. M. Asykar, S.H. Ade Buhari Muslim, S.Sy.



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengelolaan Anggaran DIPA dan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi



BAB IV - PENGELOLA KEUANGAN, SARANA & PRASARANADAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA di Pengadilan Agama Bimadilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang terdiri Biaya Prodeo dan Pos Bantuan Hukum, sebagaimana berikut :

Belanja Pegawai

Secara keseluruhan, anggaran Belanja Pegawai tahun 2022 berjumlah Rp.5,440,784,000,- (*lima milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai yang merupakan pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2022 secara keseluruhan berjumlah Rp. 5,170,633,276,- (*lima milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).

Dengan demikian sisa anggaran belanja pegawai tahun 2022 berjumlah Rp.270,150,724,- (*dua ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*), dengan presentase realisasi sebesar 95.03%.

Belanja Barang

Secara keseluruhan Anggaran Belanja Barang tahun 2022 di Pengadilan Agama Bima berjumlah Rp.1,293,140,000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah). Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2022 secara keseluruhan berjumlah Rp.1,287,915,459,- (*satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*).

Sisa anggaran Belanja Barang terhitung sampai dengan Desember 2022 berjumlah Rp. 5,224,541,-(*lima juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*) dengan persentase sebesar 99.59 %.

Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja barang yang meliputi keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan/ memperoleh tanah/ peralatan, mesin/ gedung, dan bangunan/ jalan, irigasi dan jaringan/ fisik lainnya meliputi biaya pembelian/ konstruksi/ perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan.

Secara keseluruhan Anggaran Belanja Modal tahun 2022 di Pengadilan Agama Bima berjumlah Rp.385,500,000,- (*tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2022 secara keseluruhan berjumlah Rp.383,843,000,- (*tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*). dengan persentase sebesar 99.57 %.

Biaya Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pada tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Bimamendapatkan anggaran peningkatan manajemen peradilan agama sebesar Rp. 280,430,000,- (*dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Barang Non Operasional lainnya (prodeo), Belanja Perjalanan Biasa (Sidang di luar Gedung), dan Belanja Jasa Konsultan (Posbakum).

Realisasi anggaran biaya peningkatan manajemen peradilan agama pada

Pengadilan Agama Bima terhitung sampai Desember 2022 sebesar Rp. 273,896,000,- (*dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Sisa anggaran biaya peningkatan manajemen peradilan agama Pengadilan Agama Bimatahun 2022 berjumlah Rp. 6,534,000,- (*Enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), dengan persentase sebesar 97.67%.

Tabel 33: Realisasi Anggaran Belanja (307928) Tahun 2022

No	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Gaji Pokok PNS	2,612,650,000	2,612,548,940	99.99	101,060
2	Pembulatan Gaji PNS	40,000	34,862	87.16	5,138
3	Tunj. Suami/istri PNS	200,132,000	200,031,090	99.95	100,910
4	Tunj. Anak PNS	61,878,000	61,777,402	99.84	100,598
5	Tunj. Struktural PNS	37,800,000	37,800,000	100	0
6	Tunj. Fungsional PNS	1,366,058,000	1,360,760,000	99.61	5,298,000
7	Tunj. PPH PNS	238,335,000	175,724,682	73.73	62,610,318
8	Tunj. Beras PNS	142,306,000	142,305,300	99.99	700
9	Uang Makan PNS	550,000,000	468,996,000	85.27	81,004,000
10	Tunj. Umum PNS	38,535,000	24,255,000	62.94	14,280,000
11	Tunj. Kemahalan Hakim	193,050,000	86,400,000	44.76	106,650,000
12	Belanja Keperluan Perkantoran	584,869,000	584,854,900	99.99	14,100
13	Keperluan Perkantoran	367,300,000	349,325,266	95.11	21,924,734
14	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,000,000	6,000,000	100	0
15	Honor Operasional Satuan Kerja	46,200,000	46,200,000	100	0
16	Barang Operasional Lainnya	39,345,000	39,341,635	99.99	3,365
17	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	5,000,000	5,000,000	100	0
18	Barang Persediaan Barang Konsumsi	26,000,000	26,000,000	100	0
19	Langganan Listrik	90,000,000	86,607,869	96.23	3,392,131
20	Langganan Telepon	3,180,000	2,551,200	80.23	628,800
21	Belanja Sewa	43,500,000	43,454,665	99.99	45,335

22	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2,000,000	2,000,000	100	0
23	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179,650,000	179,650,000	100	0
24	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	20,800,000	20,776,800	99.89	23,200
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149,750,000	149,543,190	99.86	206,810
26	Belanja Perjalanan Biasa	96,846,000	95,935,200	99.06	910,800
27	Belanja modal peralatan dan mesin	185,500,000	184,000,000	99.19	1,500,000
28	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	199,843,000	99.92	157,000

Tabel 34: Realisasi Anggaran Belanja (309113) Tahun 2022

No	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
2	Belanja Bahan	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,500,000	10,500,000	100	0
4	Belanja Jasa Konsultan	96,000,000	96,000,000	100	0
5	Belanja Perjalanan Biasa	113,230,000	111,408,500	98.39	1,821,500
6	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56,000,000	55,987,500	99.98	12,500
Total		280,430,000	273,896,000	97.67	6,534,000

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana/Prasarana Gedung Pengadilan Agama Bima sebagai berikut :

Tabel 35: Sarana & Prasarana

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	2	

7	Ruang Panitera Pengganti	2
8	Ruang Pelayanan (Ruang Panmud Gugatan dan Ruang PTSP (Pendaftaran, Ruang Posbakum, Ruang Bank))	1
9	Ruang Kepaniteraan (Ruang Panmud Hukum dan Ruang Panmud Permohonan)	1
10	Ruang Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan dan Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan	1
11	Ruang Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1
12	Ruang Juru Sita/Juru Sita Pengganti	1
13	Ruang Media Center	1
14	Ruang Kasir	0
16	Ruang Bendahara	1
17	Ruang Mediasi	1
18	Ruang Maja Informasi dan Pengaduan	1
19	Ruang Arsip Perkara	1
20	Ruang Meja Informasi	1
21	Ruang Arsip	1
22	Ruang Server	1
23	Ruang Perpustakaan	1
24	Ruang Tunggu Sidang	1
25	Ruang Tamu Terbuka	1
26	Ruang Meja Informasi	1
27	Ruang Laktasi	1
28	Smoking Area	1
30	Gudang	1
31	Toilet Pria	2
32	Toilet Wanita	1
33	Pos SATPAM	1

Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Pengadilan Agama Bima sebagai berikut :

Tabel 36: Fasilitas Perkantoran

<i>No</i>	<i>Sarana/Prasarana Gedung</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Ket</i>
1	Lemari Kayu	17	
2	Rak Besi	11	
3	Rak Kayu	10	
4	Filing Cabinet Besi	2	
5	Brandkas	1	
6	Buffet	4	
7	CCTV (Camera Control Television System)	1	
8	Mesin Absensi	1	

9	Lcd Projector/Infocus	2
10	Focusing Screen/Layar Lcd Projector	1
11	Mesin Antrian	1
12	Meja Kerja Kayu	71
13	Kursi Besi / Metal	148
14	Kursi Kayu	4
15	Sice	9
16	Bangku Panjang Besi/Metal	8
17	Bangku Panjang Kayu	16
18	Meja Rapat	6
19	Meja Komputer	18
20	Lemari Es	1
21	A.C. Split	28
22	Televisi	4
23	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1
24	Loudspeaker	4
25	Wireless	1
26	Unit Power Supply	8
27	Camera Video	1
28	Tiang Bendera	2
29	Water Filter	1
30	Dispenser	3
31	Palu Sidang	2
32	Lambang Instansi	1
33	Handy Cam	1
34	Asbak Tinggi	8
35	Audio Mixing Portable	1
36	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10
37	Microphone Cable	11
38	Video Conference	1
39	Telephone (PABX)	2
40	Facsimile	1
41	Genset	1
42	P.C.Unit	54
43	Lap Top	27
44	Monitor	5
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28
46	Server	3
47	Router	1

Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Bima sebagai berikut :

Tabel 37: Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	RR	RB	
1	Mini Bus Toyota Innova	2006	x			
2	Mini Bus Toyota Avanza	2011	x			
3	Mini Bus Toyota Avanza	2011	x			
4	Honda Supra X	2005	x			
5	Honda Supra X	2008	x			
6	Honda Supra X	2008	x			
7	Honda Supra X	2008	x			
8	Honda Supra X	2008	x			
9	Honda Supra X	2009	x			
10	Honda Supra X	2009	x			
11	Honda Supra X	2009	x			
12	Honda Supra X	2009	x			
13	Honda Mega Pro	2012	x			

Rumah Dinas Pimpinan Pengadilan Agama Bima sebagai berikut :

Tabel 38: Rumah Dinas

No	Uraian	Jmlh	Kondisi			Ket
			Baik	RR	RB	
1	Rumah dinas Ketua	1	x			
2	Rumah dinas Wakil Ketua	1	x			
3	Rumah dinas Hakim	-				
4	Rumah dinas Panitera	-				
5	Rumah dinas Sekretaris	-				

Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Agama Bima terletak di wilayah Pemerintahan Kota Bima di Jl. Gatot Subroto, No. 10, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima yang berada di atas tanah dengan status Hak Pakai dengan luas tanah 1.268 m², luas bangunan 950 m², dengan total nilai aset bangunan sebesar

Rp3.582.296.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), selain gedung kantor, Pengadilan Agama Bima juga dilengkapi dengan sarana bangunan parkir kendaraan roda dua untuk karyawan dan tamu dan area parkir kendaraan roda empat seluas + 20 M².

➤ **Pengadaan**

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bima tahun 2022 terdapat anggaran Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan berjumlah Rp. 199,843,000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan persentase sebesar 99.92 %.

➤ **Pemeliharaan**

Untuk pemeliharaan Kantor Pengadilan Agama pada tahun 2022 mendapat anggaran sebesar Rp. 179,650,000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan persentase realisasi sebesar 100 % :

Tabel 39: Realisasi Perawatan Gedung

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Ket</i>
1	Perawatan Gedung Kantor	177,650,000	100 %
2	Perawatan Halaman Kantor	2,000,000	100 %

➤ **Penghapusan**

Tahun 2022 dilakukan penghapusan untuk Gedung Pos Jaga senilai Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Penghapusan dilakukan karena gedung pos jaga sudah tidak layak digunakan dan untuk memperluas ruang tunggu sidang supaya dapat menampung para pihak dengan maksimal.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

➤ **Pengadaan**

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bima tahun 2022 belanja modal yaitu Pengadaan Alat Pengolah Data sebesar Rp. 184.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) berupa:

- 13 unit HP PC Desktop Rp. 174.200.000,-
- 2 Printer Rp 9.800.000,-

➤ **Pemeliharaan**

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama satu tahun anggaran 2022 berupa pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi perawatan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, PC, laptop, printer, AC, dan inventaris lainnya senilai Rp. 149,750,000,- (*seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Realisasi anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 149,543,190,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), dengan persentase sebesar 99.8%.

Tabel 40: Realisasi Pemeliharaan Peralatan & Mesin

<i>No</i>	<i>Nama Pemeliharaan/Perawatan</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Ket</i>
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149,543,190	100 %

8.

➤ **Penghapusan**

Tidak ada dilakukan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2022.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Implimentasi E-court di Pengadilan Agama Bima

E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik meliputi :

e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan).



Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Agama yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.



e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online).

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara



e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online).

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court.



e-Litigation (Persidangan secara online).

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik.

Pada tahun ke empat yakni tahun 2022 Pengadilan Agama Bima telah melayani pendaftaran perkara yang menggunakan aplikasi e-Court, sejumlah 690 perkara yang terdiri dari pengguna terdaftar 394 perkara dan pengguna lain sebanyak 296 perkara. Pengguna e-Court mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 hanya 401 perkara.

Tabel 41: Data Pengguna e-Court dan e-Litigasi

Tahun	Jenis Pendaftaran		Pengguna Layanan e-Litigasi	
	e-Court	e-Litigasi	Pengguna Terdaftar	Pengguna Lainnya
2021	401	2	2	0
2022	690	15	394	296

Implimentasi SIPP di Pengadilan Agama Bima

“SIPP - Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI”

Untuk menjamin pelaksanaan Administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini dikarenakan adanya peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Bima telah diupdate yang terbaru yaitu SIPP versi 4.2.0 (*Versi Saat ini 5.1.0*) untuk membantu dalam pelaksanaan administrasi perkara mulai dari pendaftaran oleh petugas Meja I sampai dengan Minutasi oleh petugas Meja III diterapkan oleh masing-masing user dalam pengisian datanya.

Dipenghujung tahun 2022 implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Bima cukup signifikan **sebesar 99,7%**

sedangkan pada periode yang sama tahun 2021 SIPP Pengadilan Agama Bima berkisar di angka 99,12 %. Peningkatan persentase tersebut karena kerja keras yang ditunjukkan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Bima meskipun jumlah perkara yang tangani Pengadilan Agama Bima kian meningkat jika dibandingkan dengan perkara pada tahun sebelumnya.

Dalam hal pelaksanaan publikasi perkara (*one day one publish*), telah disediakan aplikasi turunan dari SIPP dengan menggunakan barcode oleh pencari keadilan, namun demikian kemanfaatannya sangat tergantung konsistensi para user dalam penginputan perkara.

Hardware yang telah dimiliki oleh Pengadilan Agama Bima guna mendukung penggunaan Teknologi Informasi berupa :

Tabel 42: Sarana Penunjang SIPP

<i>No.</i>	<i>Jenis Barang</i>	<i>Jmlh</i>	<i>Ket</i>
1.	Local Area Network (LAN)	1	
2.	P.C. unit	54	
3.	Laptop	27	
4.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	
5.	UPS	18	
6.	Server	3	
7.	Router	1	
8.	Hub	1	
9.	Modem	1	
10.	Wireless Access Point	5	

Dalam penerapannya, seluruh PC (*Personal Computer*) dan Laptop (*Notebook*) yang dimiliki Pengadilan Agama Bima sudah terkoneksi langsung dengan SIPP di PC Server yang sangat membantu mempercepat proses administrasi perkara sehingga penyalinan, pembuatan dan pencetakan surat-surat dan dokumen-dokumen perkara dapat dilakukan dengan mudah. Adapun pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi tersebut antara lain :

1. Membantu petugas meja satu dalam penginputan permohonan/gugatan, SKUM dan yang berkaitan dengan jenis surat kuasa.
2. Membantu petugas meja dua, meja tiga dan para hakim dalam pembuatan dan pencetakan PMH, P4, PHS, Relas, Pemberitahuan, Surat Pengantar dan dokumen-dokumen lainnya.
3. Membantu Panitera Pengganti, Hakim dan petugas yang diberi wewenang dalam pembuatan dan pencetakan Berita Acara Persidangan, Putusan, Penetapan dan Akta Cerai.

Selain yang disebutkan di atas Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Bima juga dimanfaatkan antara lain untuk :

1. Meng-upload update data perkara ke SIPP Mahkamah Agung RI;
2. Publikasi Putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (www.putusan.mahkamahagung.go.id)
3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN
4. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan ke KPKNL
5. Akurasi data kepegawaian SIKEP dan SIMPEG
6. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan
7. Transparansi informasi.
8. Media Center

Perangkat Lunak (Software)

Perangkat Lunak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bimaberupa aplikasi-aplikasi baik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama maupun dikembangkan oleh pihak ketiga. Antara lain meliputi :

Tabel 43: Aplikasi Penunjang Kinerja PA Bima

<i>No</i>	<i>Jenis Aplikasi</i>	<i>Status</i>
1	Aplikasi SIPP	Aktif
4	Aplikasi SIMAK BMN	Aktif
5	Aplikasi Persediaan	Aktif

6	Aplikasi SAIBA	Aktif
7	Aplikasi Simantap	Aktif
8	Aplikasi Simpeg	Aktif
9	Aplikasi SIKEP MA-RI	Aktif
10	Aplikasi SAKTI Kemenkeu	Aktif
11	Aplikasi GPP	Aktif
12	Aplikasi e-Court	Aktif
13	Aplikasi SIAP Surat	Aktif
14	Aplikasi Antrian PTSP	Aktif
15	Aplikasi e-Tamu	Aktif
16	Aplikasi Antrian Sidang	Aktif
17	Aplikasi Komdanas	Aktif
18	Aplikasi SMS Notif	Aktif
19	Aplikasi ABS-SIPP	Aktif
20	Aplikasi SIWAS	Aktif

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

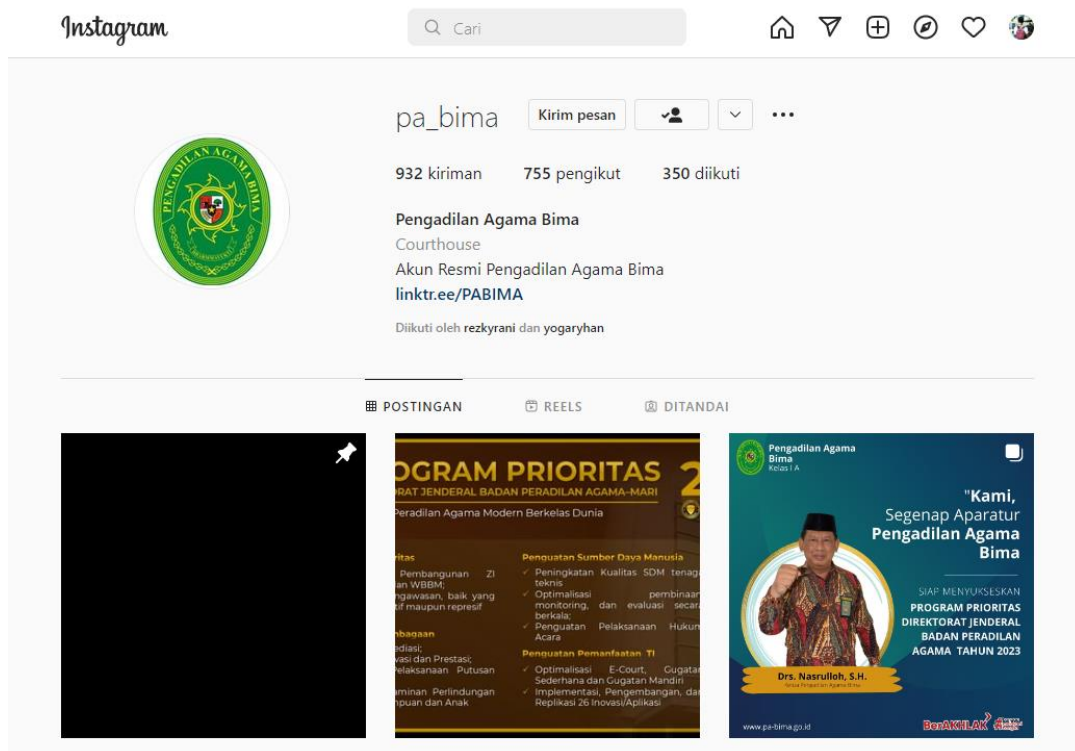
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung merupakan wadah pendayagunaan bersama dokumen hukum dan kebijakan lainnya di lingkungan Mahkamah Agung yang menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara terpadu dan terintegrasi, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum diperlukan guna mewujudkan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta memberikan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat lengkap dan akurat. Oleh karena itu dibentuk dan diberlakukan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.



Website JDIH satker Pengadilan Agama Bima (www.jdih.pa-bima.go.id) telah dibuat pada bulan Oktober 2022 dan telah diakses publik. Sampai dengan bulan Desember 2022 telah diupload 10 dokumen produk hukum Pengadilan Agama Bima yang berkaitan dengan pelayanan dan telah diakses oleh 153 pengunjung website JDIH dan didownload 26 kali.

Media Sosial

Akses internet masyarakat semakin meningkat dengan demikian pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi semakin meningkat pula. Media sosial memiliki beberapa karakteristik terkait penyampaian informasi digital yakni pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat menyebar dibanding media lainnya. Kekuatan media sosial inilah dimanfaatkan sebagai media alternative penyebaran informasi selain media konvensional seperti brosur, leaflet dan komunikasi tatap muka.

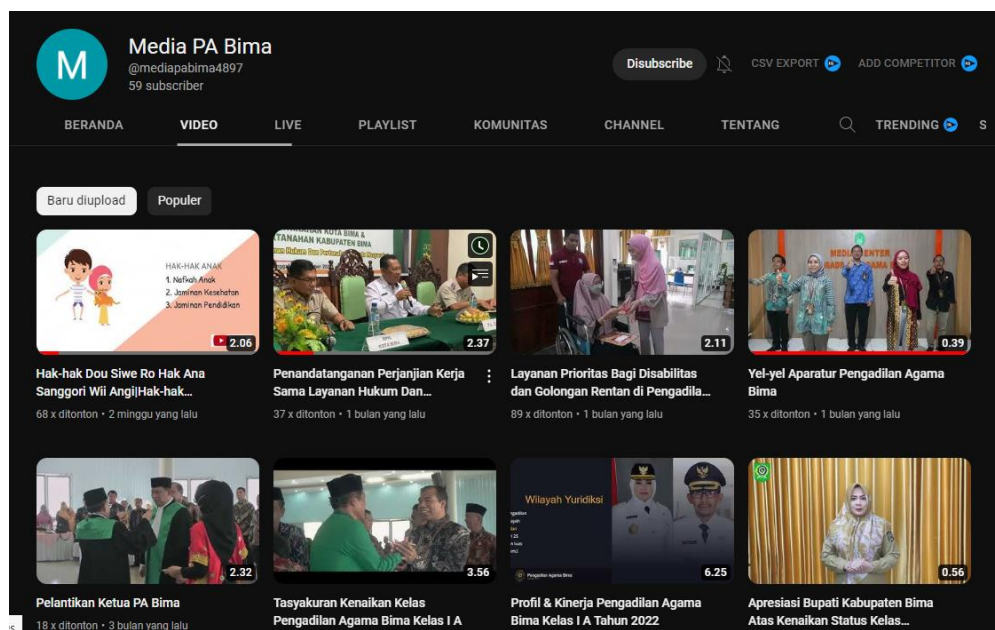


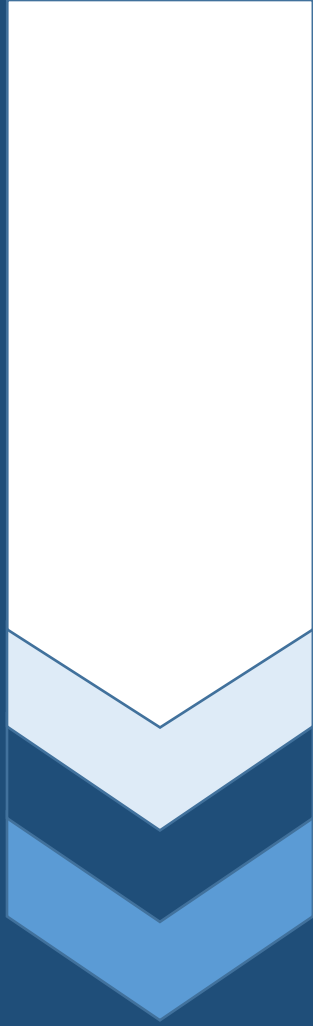
Pengadilan Agama Bima merespon pesatnya perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dengan mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasi dan menjalin komunikasi dengan para pihak pencari keadilan. Media sosial yang digunakan antara lain Instagram dengan nama akun “pa_bima”, Facebook dengan nama akun “Pengadilan Agama Bima”, dan Twitter. Melalui media Instagram Pengadilan Agama Bima mempublikasikan statistik laporan kinerja keuangan dan layanan perkantoran seperti realisasi e-Court, laporan realisasi keuangan, maupun kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Bima. Untuk media sosial Facebook selain memuat informasi kegiatan dan berita Pengadilan Agama Bima juga seringkali menjadi media komunikasi tanya jawab dengan pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan layanan di Pengadilan Agama Bima. Dengan adanya media sosial ini maka informasi cepat tersebar serta kendala jarak dan waktu menjadi terminimalkan.

Respon para pencari keadilan terhadap media sosial Pengadilan Agama Bima sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari [follower Instagram sebanyak 751](#), [Facebook 1.065 follower](#), dan [11 Twitter](#)

E-Brosur

Melengkapi informasi melalui media sosial, Pengadilan Agama Bima juga menyediakan media informasi lain berupa E- Brosur untuk memberikan informasi yang lebih lengkap bagi pengguna layanan. E- Brosur memiliki kelebihan yakni bisa disimpan di media elektronik seperti handphone sehingga bisa disimpan, dibaca ulang atau dibagikan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Produk E- Brosur Pengadilan Agama Bima mencakup brosur digital maupun video. Brosur digital tentang informasi, layanan dan prosedur berperkara dimuat di website Pengadilan Agama Bima. Adapun video terkait pelayanan tersedia dalam versi bahasa daerah Bima. Pembuatan video menggunakan bahasa daerah Bima dalam rangka peningkatan layanan peradilan dan memberikan unsur kemudahan dalam penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh publik sebagaimana surat Direktur Pembinaan Administrasi Pengadilan Agama Ditjen Badilag MA RI Nomor: 4801/DjA.3/HM.00/11/22 tentang penayangan Media Informasi dengan Bahasa Daerah maka Pengadilan Agama Bima telah membuat dan menayangkan video berbahasa daerah tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Video tersebut telah dipublikasikan di media youtube Pengadilan Agama Bima dan mendapat respon cukup baik.





BAB V

PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan Layanan Kepada
Para Pencari Keadilan



BAB V – PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam rangka peningkatan layanan kepada Para Pencari Keadilan oleh Pengadilan Agama Bima telah melakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan Akreditasi Penjaminan Mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan Administrasi Manajemen, Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Pengadilan Agama. Pada Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama, terdapat peran Pengadilan Tinggi Agama sebagai pembina Pengadilan Agama, peran lembaga independen penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama sebagai penyelenggara Akreditasi Penjaminan Mutu dan peran Pusat sebagai regulator. Penyelenggaraan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama

yang dilakukan oleh lembaga independen tersebut meliputi tahapan Asesmen dan tahapan penetapan Akreditasi Penjaminan Mutu.

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama dilakukan oleh Komite Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Objek dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah meliputi : 1) administrasi manajemen, 2) administrasi kesekretariatan, 3) administrasi sarana prasarana dan 4) administrasi kepaniteraan.

Pengadilan Agama Bima Kelas sudah menetapkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama berdasarkan SK Ketua Nomor W22-A5/786/OT.01.2/III/2018 tanggal 1 Maret 2018. Tim tersebut melaksanakan kegiatan sesuai tugas

tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan standar Akreditasi Penjaminan Mutu.

Asesmen Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu dilakukan oleh Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu yang kompeten untuk melakukan Asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang ada pada standar Akreditasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Hasil dari asesmen eksternal dikirimkan kepada Komite Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk diverifikasi dan ditetapkan untuk mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian Asesor Eksternal yang telah diverifikasi, maka Komite Akreditasi Penjaminan Mutu menetapkan serta mengumumkan bahwa Pengadilan Agama Bima Kelas I-B memperoleh Akreditasi A Excellence (Sangat Baik).

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Keputusan dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018

tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Agama Bima ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar

Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk :

1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut :

- 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan, Pemohon wajib memenuhi

semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.

- 2) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *backoffice* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut :



Pengadilan Agama Bima telah menyediakan loket prioritas untuk melayani kelompok rentan dan disabilitas dimana kelompok tersebut akan dilayani secara prioritas dimulai saat kedatangan kemudian diberikan kartu/ID khusus untuk diantarkan ke loket khusus. Di loket khusus disediakan buku braile, kursi roda, maupun alat bantu disabilitas serta petugas yang akan membantu para pencari keadilan agar lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan keadilan.



C. Inovasi Pelayanan Publik

Ada yang berbeda pada peringatan hari ulang tahun Mahkamah Agung RI. Tahun ini pada tahun-tahun sebelumnya setiap memperingati hari ulang tahunnya biasanya diisi dengan

kegiatan pertandingan olah raga dan pada puncaknya dilakukan gerak jalan bersama. Namun pada ulang tahunnya yang ke 70 tahun ini Mahkamah Agung meluncurkan Kompetisi Inovasi

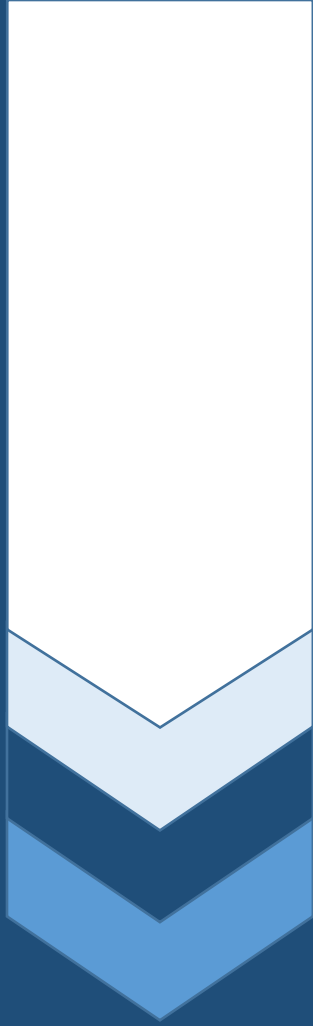
Pelayanan Publik guna memperbaiki kinerja aparat peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI. Lomba Inovasi ini adalah salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung RI.

Mengapresiasi dan mendorong kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang juga menjadi acuan dalam kompetisi ini adalah SK Ketua MA Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan

penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehubungan dengan Inovasi Pelayanan Publik, maka Pengadilan Agama Bima memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan meluncurkan Inovasi Layanan Publik yaitu :Aplikasi “ATIKA” (Aplikasi Notifikasi Perkara), manfaat yang diperoleh bagi Intern Pengadilan Agama yaitu sebagai Peningkat hakim diantaranya mengetahui berapa jumlah sidang besok, bagi PP bisa mengingatkan jika perkaranya belum diminutasi serta bagi Jurusita sebagai mengingatkan jika ada berapa perkara yang harus dipanggil ulang, sedangkan bagi ekstern pengadilan yaitu bagi pihak berperkara maupun kuasa hukum ialah manfaatnya diantaranya sebagai mengingatkan jika 3 hari sebelum sidang ada notifikasi yang dikirim tentang jadwal sidangnya serta jika akta cerai telah terbit.



BAB VI

PENGAWASAN

Pengawasan Fungsi Organik
Manajemen



BAB VI - PENGAWASAN

Pengawasan sesuai dengan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis --- monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (*rechmatig*) dan sesuai dengan peruntukannya (*doelmatig*).

Perspektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama Bima dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang

baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bima secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan

organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif).

Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan

terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan.

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh

PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan

aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan.

Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran.

Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan ;

Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien

sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan memenuhi Ketentuan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/KS/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. MA Nomor 71/KMA/SK/V/2008, tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dengan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI, telah

dilaksanakan Pengawasan Melekat di Pengadilan Agama Bima, yakni pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, baik dari segi disiplin masuk dan pulang kerja maupun kinerja bawahan setiap hari, setiap pejabat mempunyai buku catatan penilaian pekerjaan untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pejabat tersebut dalam menilai kinerja personil yang berada di bawahnya. Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Bima telah membentuk Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing

- a) [Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H..](#) sebagai Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai Koordinator Pengawasan, mengkoordinir laporan Hakim Pengawas Bidang, mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan, membuat rekapitulasi hasil pengawasan dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Agama Bima.
- b) [Abubakar, S.H.](#) mempunyai tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik;
- c) [Uswatun Hasanah, S.H.I.](#), sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
- d) [Solatiah, S.H.I.](#), mempunyai tugas sebagai Hakim Pengawas Administarsi

Kesekretariatan (Kepegawaian dan PTIP)

- e) **Dani Haswar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengawas, Administrasi Kesekretariatan (Umum dan Keuangan).

Pelaksanaan pengawasan dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun, namun juga bisa dilakukan setiap bulan agar pengawasan lebih baik, hasil temuan-temuan dari pengawasan dilaporkan kepada pimpinan melalui Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan setiap 3 (tiga) bulan dan temuan tersebut sebagian telah

ditindaklanjuti oleh masing-masing pejabat sesuai dengan masing-masing bidang tugasnya.

Temuan yang belum dapat ditindaklanjuti adalah karena berkaitan dengan alokasi anggaran dan perlunya waktu yang lebih lama untuk menindaklanjutinya.

PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 pada Pedoman Umum angka 1 huruf (c) adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan

rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Bima dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram selaku atasan langsung dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dilakukan sekali dalam setahun.

B. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Bima dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing bagian dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas MA

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai di atas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint sehingga baik kedatangan maupun pulanginya pegawai bisa dilihat dari hasil cetak (print-out) setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor 35/SK/IX/2008.

C. PENGADUAN

Sesuai dengan amanat Ketua Mahkamah Agung KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011, Pengadilan Agama Bima membuka meja pengaduan, Oleh karena keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, meja pengaduan masih bergabung menjadi satu dengan meja informasi dan dilaksanakan oleh petugas yang sama.

Selain meja pengaduan tersebut, untuk mengakses setiap keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Bima telah menyediakan pengaduan berupa (1) kotak pengaduan/saran, (2) website www.pa-bima.go.id. Pada tahun 2022, tidak ditemukan adanya pengaduan baik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan melalui website Pengadilan Agama Bima.

D. EVALUASI

Bahwa Pengadilan Agama Bima selalu melakukan yang lebih baik sehingga evaluasi terhadap fungsi Pengadilan terus dilakukan. Dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Bima ada dua bidang yaitu bidang Kepaniteraan yaitu Administrasi Peradilan kemudian bidang Kesekretariatan yaitu Administrasi Umum, dua hal tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Bidang Administrasi Peradilan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sedangkan bidang kesekretariatan membantu dan mendukung terwujudnya

pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, dalam dua bidang tersebut diatas perlu kami sampaikan yang terkait dengan evaluasinya sebagai berikut :

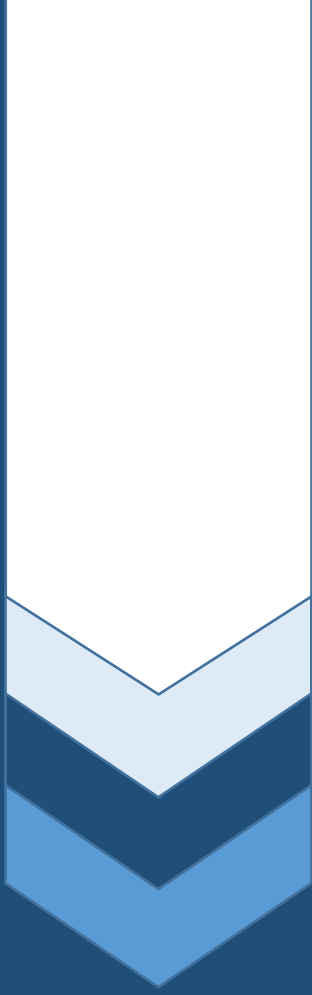
1. BIDANG KEPANITERAAN (Administrasi Peradilan) :

- ☑ Bahwa evaluasi bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan) langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bimayaitu diadakannya pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan mengadakan rapat-rapat seperti rapat dengan para hakim, rapat dengan para Panitera Pengganti, rapat dengan Jurusita / Juru Sita Pengganti satu rapat dengan petugas Kepaniteraan.
- ☑ Diadakan rapat koordinasi dengan seluruh karyawan / karyawan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- ☑ Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
- ☑ Pengawasan rutin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

2. BIDANG KESEKRETARIATAN (Administrasi Umum) :

- ☑ Bahwa evaluasi bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum) langkah-langkah yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubbag, Petugas pengelola keuangan serta rapat-rapat dengan Petugas Kebersihan dan Satpam yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan.
- ☑ Rapat koordinasi rutin dengan karyawan/karyawan Pengadilan Agama Bima minimal 1 (Satu) bulan sekali.
- ☑ Pengawasan dan Pembinaan dari Hakim Pengawas bidang dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram
- ☑ Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI setiap tahunnya.
- ☑ Evaluasi program kerja pada setiap tahunnya.

Dari beberapa hal tersebut diatas dibahas berbagai permasalahan dan setelah diidentifikasi kendala-kendala yang menghambat, maka Pengadilan Agama Bima mengambil langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk selanjutnya melakukan pembenahan dan perbaikan sehingga segala sesuatunya yang mendukung tugas dan fungsi peradilan agama kedepannya dapat berjalan lancar.



BAB VII

PENUTUP

Ringkasan



BAB VII - P E N U T U P

A. Kesimpulan

- ☑ Penyelesaian perkara tahun 2022 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa perkara dari tahun 2021 sebanyak 23 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 2.899 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 2.922 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.913 perkara (99,7%), sisanya sebanyak 9 perkara (0,3%).
- ☑ Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.
- ☑ SIPP sebagai aplikasi yang menggunakan Teknologi Informasi yang digunakan untuk administrasi penanganan perkara, penyediaan informasi publik, pencatatan kinerja dan pelaporan telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Bima dengan menggunakan versi 5.10 (update terbaru). diakhir tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mencapai angka 99,7%.

- ☑ Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
- ☑ Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai SIMPEG, SIKEP SIMARI,, bagian keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.
- ☑ Jumlah pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- ☑ Secara kumulatif, nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Bima tahun 2022 berhasil dengan baik.
- ☑ Pengelolaan Mutasi dan Gaji Berkala berdasarkan tanggal SK dan periode telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- ☑ Komposisi tenaga teknis yudisial dengan non teknis yudisial belum sesuai karena banyak tenaga non yudisial yang diangkat menjadi tenaga yudisial.

B. Rekomendasi

- ☑ Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dimohon dalam mutasi baik hakim, panitera pengganti maupun Jurusita/Jurusita Pengganti agar jumlahnya dipertahankan, antara yang mutasi keluar dengan mutasi masuk seimbang. Begitu pula SDM non teknis diharapkan ada penambahan pegawai non sarjana hukum untuk ditempatkan di bidang administrasi umum / kesekretariatan terutama SDM yang mempunyai kualifikasi di bidang Teknologi Informasi (TI).
- ☑ Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan belanja modal khususnya Peralatan

Kerja (Laptop, PC. Unit, Scanner, Printer, Penambahan Jumlah CCTV, dan perangkat Teknologi Informasi untuk mendukung penyelesaian tugas sesuai bidangnya masing-masing dan diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang Mahkamah Agung mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mendapatkan belanja modal perluasan gedung untuk ruang arsip, ruang kerja dan perpustakaan beserta barang inventaris lainnya agar barang-barang yang usang/sudah tidak layak, bisa diganti yang lebih layak.

- ☑ Pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan seluruh pegawai perlu terus-menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia).
- ☑ Selanjutnya kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Pengadilan Agama Bima, disarankan lebih meningkatkan disiplin, loyalitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan, ketikerampilan, dan moralitas.